

Skripsi

**IMPLEMENTASI *SHARIAH COMPLIANCE* DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH INDONESIA PAREPARE**



OLEH

**RARA FATRA ARYANI B
NIM : 15.2300.056**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**IMPLEMENTASI *SHARIAH COMPLIANCE* DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH INDONESIA PAREPARE**



Oleh

**RARA FATRA ARYANI B
NIM : 15.2300.056**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama
Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**IMPLEMENTASI *SHARIAH COMPLIANCE* DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH INDONESIA PAREPARE**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk
mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

**Program Studi
Perbankan Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

RARA FATRA ARYANI B

NIM : 15.2300.056

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi *Shariah Compliance* dalam Produk
Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Parepare

Nama Mahasiswa : Rara Fatra Aryani B

NIM : 15.2300.056

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

No. B.1737/In.39.8/pp.00.9/11/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag.

NIP : 19730129 200501 1 004


Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H.

NIP : 19761118 200501 1 002

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi *Shariah Compliance* dalam Produk
Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Parepare

Nama Mahasiswa : Rara Fatra Aryani B

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2300.056

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.1737/In.39.8/pp.00.9/11/2019

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Ketua) 

Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota) 

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Anggota) 

Rusnaena, M.Ag. (Anggota) 

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan petunjuk serta rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam “Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabatnya, sebagai teladan dan semoga senantiasa menjadikannya yang agung di semua aspek kehidupan.

Penulis menghaturkan yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, Ayahanda Bahnar dan Suarni yang telah membesarkan, mendidik, serta memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya, tak hentinya memanjatkan doa demi keberhasilan dan kebahagiaan penulis. Kepada suamiku Ahmad Sukarno, ST, Mertuaku dan kedua anakku Najwa dan Aqiah yang telah memberikan motivasi, dukungan, menjadi penyemangat serta doa yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis juga telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag selaku pembimbing I dan bapak Dr. Zainal Said, M.H selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan ilmu, motivasi, nasehat, dan arahan ibu/bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih. Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, bapak Dr.Ahmad Sultra Rustan, M.Si beserta jajarannya.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, bapak Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
3. Bapak/Ibu dosen dan staf pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu untuk masa depan penulis.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare dalam penulisan Skripsi ini.
5. Kepada staf karyawan Bank Syariah Indonesia parepare yang telah bersedia dan meluangkan waktunya menjadi informan dalam penulisan skripsi ini.
6. Tidak lupa untuk teman-teman seperjuangan di Perbankan Syariah angkatan 2015 serta seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare untuk bantuan dan kebersamaan selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak hingga dari berbagai pihak. Semoga Allah swt berkenan menilai segalanya sebagai amal jariah dan memberikan saran konstruksi demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 29 Desember 2021
Jumadil awal 1443

Penulis

RARA FATRA ARYANI B
Nim. 15.2300.0556

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rara Fatra Aryani B

Nim : 15.2300.056

Tempat/tanggal lahir : Parepare, 15 Februari 1998

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam

Judul Skripsi : Implementasi *Shariah Compliance* Dalam Produk
Pembiayaan Di Bank Syariah Indonesia Parepare

Menyatakan dengan sebenarnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil dari karya diri sendiri. Apabila ada dikemudian hari terbukti dan dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau hasil karya oleh orang lain kecuali tulisan sebagai bentuk acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 29 Desember 2021

Penulis

RARA FATRA ARYANI B

Nim. 15.2300.056

ABSTRAK

Rara Fatra Aryani B, Implementasi *Shariah Compliance* Dalam Produk Pembiayaan Di Bank Syariah Indonesia Parepare (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Zainal Said).

Bank syariah adalah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, Tuntutan Pemenuhan Prinsip Syariah (*shariah compliance*), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Alquran dan Sunnah.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi *shariah compliance* pada produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia Parepare dan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan nasabah terhadap penerapan *shariah compliance* pada bank Syariah Indonesia Parepare serta bagaimana bentuk pelaksanaan kepatuhan *shariah compliance* pada Bank Syariah Indonesia Parepare. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang didapatkan yakni Penerapan *shariah compliance* pada produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia Parepare, penerapannya dilaksanakan menggunakan akad di setiap transaksinya, dimana di BSI Parepare mereka sering menggunakan akad *murabahah* (jual beli), Bank Syariah perlu menerapkan *sharia compliance* agar masyarakat dapat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Penerapan *shariah compliance* terhadap kepuasan nasabah pada Bank Syariah Indonesia Parepare sudah menempati posisi puas. Tingkat kepuasan nasabah, dimana kepuasan nasabah oleh kualitas produk yang dikehendaki nasabah, sehingga jaminan kualitas menjadi prioritas utama bagi Bank. Respon dari penilaian, kualitas layanan harus dimulai dari kebutuhan nasabah dan berakhir pada persepsi masyarakat.

Kata Kunci: *Implementasi, Shariah Compliance, Bank Syariah Indonesia.*

DAFTAR ISI

	Halama
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
A. Rumusan Masalah	4

B. Tujuan Penelitian 4

DAFTAR ISI

C. Kegunaan Penelitian..... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu6

B. Tinjauan Teoritis8

1. Pengertian Implementasi.....8

2. Konsep *Shariah Compliance*..... 10

3. Perbankan Syariah..... 22

4. Layanan Pembiayaan Perbankan Syariah 25

C. Tinjauan Konseptual 29

D. Bagan Kerangka Pikir 32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian 33

B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... 34


C. Fokus Penelitian 35

D. Jenis dan Sumber Data 35

E. Teknik Pengumpulan Data 36

F. Uji Keabsahan Data.....xi 39

	G.	Teknik Analisis Data	40
DAFTAR ISI			
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
	A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
	B.	Implementasi Shariah Compliance Pada Layanan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Parepare	46
	C.	Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Penerapan <i>Shariah Compliance</i> Pada Bank Syariah Indonesia Parepare	71
	D.	Bentuk Pelaksanaan <i>Shariah Compliance</i> Pada Bank Syariah Indonesia Parepare	79
BAB V	PENUTUP		
	A.	Kesimpulan	96
	B.	Saran	97
DAFTAR PUSTAKA			
LAMPIRAN-LAMPIRAN			
BIOGRAFI PENULIS			




DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
4.1	Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia Parepare	44
4.2	Fitur dan Persyaratan	48
4.3	Angsuran BSI Usaha mikro	50
4.4	Angsuran BSI KUR	51
4.5	Jenis Usaha Mikro	52
4.6	Jenis Usaha KUR	53
4.7	Tabungan Easy Mudharabah	54
4.8	Tabungan Wadiah	55
4.9	Kelompok Tani	57
4.10	Kelompok Ternak	58
4.11	Kelompok Rumah Jahit	58
4.12	Daftar kepuasan nasabah	73
4.13	Akad	81
4.14	Dana zakat	82

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.4	Bagan Kerangka Pikir	32
4.1	Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Parepare	45
4.2	Program Aplikasi Qris	56
4.3	Skema alur pembiayaan KUR BSI	60



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat izin penelitian dari IAIN Parepare	i
2	Surat izin meneliti dari BSI	ii
3	Surat keterangan telah meneliti dari Bank Syariah Indonesia Parepare	iv
4	Panduan format wawancara	v
5	Surat keterangan wawancara	xx
6	Foto pelaksanaan penelitian	xxiv
7	Biografi penulis	xxv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 Tahun 1998). Saat ini di Indonesia dikenal dua jenis bank yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau yang di sebut bank syariah.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan definisi dari bank syariah sendiri adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.¹ Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

¹ Abdul Manan, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana), h. 427.

Keberadaan ekonomi syariah sudah dulu ada sejak agama Islam diturunkan namun khusus di Indonesia Keberadaan ekonomi syariah baru dapat dirasakan sejak munculnya bank islam pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia tahun 1992. Beberapa tahun belakangan ini, lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis syariah semakin marak di panggung perekonomian nasional. Mereka lahir menyusul krisis berkepanjangan sebagai buah kegagalan sistem moneter kapitalis di Indonesia. Bank Umum Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (*syariah compliance*) menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan syariah.

Salah satu pilar penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah adalah *syariah compliance*. *Syariah compliance* adalah ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Untuk menjamin terapkannya prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan dan keuangan syariah, diperlukan pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pemerintah telah mengeluarkan dua Undang-Undang yang memosisikan Dewan Pengawas Syariah secara strategis untuk memastikan kepatuhan akan prinsip-prinsip

syariah di lembaga perbankan dan keuangan syariah.² Penerapan *syariah compliance* pada bank syariah saat ini menimbulkan beragam persepsi, baik negatif maupun yang positif. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi bank syariah terkait produk-produknya, pelayanan dan manfaat ekonomi yang akan diperoleh dari perbankan syariah.

Fakta yang terjadi, ketika masyarakat muslim yang sudah mengetahui tentang keharaman sistem ribawi yang ada pada bank konvensional tetapi masih memendam keraguan pada bank syariah. Namun resiko terbesar menghadapi sistem keuangan global bukanlah kesalahan tentang kemampuan menciptakan laba, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas tentang bagaimana operasional kerjanya. Alasan masyarakat pun beragam ada yang menganggap bank syariah sama saja seperti bank konvensional hanya beda pada akadnya saja, dan masih banyak lagi pemikiran miring yang beredar dan membuat nasabah ragu terhadap bank syariah.

Kebanyakan nasabah yang menggunakan jasa bank syariah, sebagian memilih berhenti menjadi nasabah antara lain karena keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah. Apabila hal ini terjadi terus-menerus, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah akan semakin menurun, terhadap penerapan *syariah compliance*.

² Muhammad, 2011, *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press), h.31.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi *shariah compliance* dalam produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Parepare?
2. Bagaimana tingkat kepuasan nasabah terhadap penerapan *shariah compliance* pada bank Syariah Indonesia Parepare?
3. Bagaimana bentuk pelaksanaan kepatuhan *shariah compliance* pada Bank Syariah Indonesia Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi *shariah compliance* dalam produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Parepare.
2. Untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah terhadap penerapan *shariah compliance* pada Bank Syariah Indonesia Parepare.
3. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan kepatuhan *shariah compliance* pada Bank Syariah Indonesia Parepare

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Agar lebih memahami dan menjadi pembelajaran untuk lebih mengetahui tentang penerapan syariah compliance terhadap kepuasan nasabah pada Bank Syariah Indonesia Parepare.

2. Bagi Bank

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga perbankan dan masyarakat luas dalam meningkatkan pemahaman nasabah terhadap penerapan syariah *compliance*.

3. Bagi Akademis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini berguna bagi mahasiswa untuk referensi dalam melakukan kajian dalam penerapan syariah *compliance* terhadap kepuasan nasabah pada Bank Syariah Indonesia Parepare dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat mengenai bank syariah dan produknya agar menjadi acuan mereka tetap menggunakan produk-produk perbankan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian sebelumnya mengenai strategi peningkatan kinerja telah dilakukan, diantaranya yaitu:

1. Anggi Anggraini Hutagalung dengan judul penelitian “Analisis Penerapan *Syariah Compliance* terhadap Kepuasan Nasabah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pringsewu). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *syariah compliance* pada Bank Syariah Mandiri Pringsewu dan untuk mengetahui bagaimana kepuasan nasabah terhadap *syariah compliance* pada Bank Syariah Mandiri Pringsewu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjamin terapkannya penerapan *syariah compliance* pada Bank Syariah Mandiri Pringsewu maka Bank mengadakan *reading discuss*, diskusi banding antara karyawan manajerial, marketing dan operasional untuk menghindari terjadinya fraud dan penerapan *syariah compliance* terhadap tingkat kepuasan nasabah pada Bank Syariah Mandiri Pringsewu sudah menempati posisi puas. Kategori puas maksudnya Bank Syariah Mandiri Pringsewu sudah menerapkan *syariah compliance* dengan baik. Peneliti mengambil rujukan dari penelitian oleh Anggi Anggraini Hutagalung karena merasa memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan metode dan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Anggi Anggraini Hutagalung dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dari segi fokus pembahasan Anggi Anggraini Hutagalung berfokus pada Analisis Penerapan *Syariah Compliance* terhadap Kepuasan Nasabah, sedangkan penulis

berfokus pada Implementasi *Shariah Compliance* Dalam Produk Pembiayaan Di Bank Syariah Indonesia Parepare.

2. Haifa Najib dengan judul penelitian “Pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap Fraud pada Bank Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *sharia compliance* dan *Islamic corporate governace* terhadap *fraud* pada bank syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *shariah compliance* dengan proksi *Profit Sharing Ratio* memiliki pengaruh negatif terhadap *fraud* pada bank syariah sedangkan *Islamic Income Ratio*, *Islamic Investment Ratio* dan *Islamic corporate governance* tidak memiliki pengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah. Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Haifa Najib dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dari segi pembahasan, dimana Haifa Najib meneliti tentang Pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap Fraud pada Bank Syariah. Sedangkan penelitian ini mengarah kepada bagaimana Implementasi *Shariah Compliance* Dalam Produk Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Parepare. Perbedaan kedua yaitu dari segi metode penelitian, dimana Haifa Najib menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif.
3. Muchammad Nuril Anwar dengan judul penelitian “Analisis *Sharia Compliance* pada Mekanisme Pembiayaan KPR di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

menjelaskan analisis *sharia compliance* pada mekanisme pembiayaan KPR di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan KPR di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dapat dilihat pada transaksi keuangan berupa budaya kepatuhan terhadap nilai, perilaku, dan tindakan yang dilakukan. Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Nuril Anwar dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dari segi tujuan penelitian, dimana Muchammad Nuril Anwar memiliki tujuan penelitian yaitu menjelaskan analisis *sharia compliance* pada mekanisme pembiayaan KPR di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo. Sedangkan penelitian ini bertujuan mengetahui Implementasi *Shariah Compliance* Dalam Produk Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Parepare, mengetahui tingkat kepuasan nasabah terhadap penerapan *shariah compliance* pada Bank Syariah Indonesia Parepare dan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan kepatuhan *shariah compliance* pada Bank Syariah Indonesia Parepare.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Implementasi

Implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 2004: 7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.³ Menurut Syauckani dkk (2004: 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, *Pertama* persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua*, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. *Ketiga*, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.⁴

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau

³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 4.

⁴ Syauckani, *Otonomi Dalam Kesatuan*, (Jakarta: Yogya Pustaka), hal. 295.

dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.⁵

Syukur dalam Surmayadi mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (*Implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.⁶

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka

⁵ Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 65.

⁶ Surmayadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Citra Utama, 2005), h. 79.

usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

2. Konsep *Shariah Compliance*

a. Definisi *Shariah Compliance* (Kepatuhan Syariah)

Kepatuhan (*compliance*) memiliki arti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang telah diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Ada yang ruang lingkungannya internasional dan ada juga yang nasional. *Shariah compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah adalah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Tuntutan Pemenuhan Prinsip Syariah (*shariah compliance*), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Alquran dan Sunnah. Oleh karena itulah jaminan mengenai pemenuhan terhadap syariah (*shariah compliance*) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah.

Menurut Arifin, makna kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dalam

bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Selain itu Ansori juga mengemukakan bahwa *shariah compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah. Hal itu berarti *shariah compliance* sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak bank dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.

Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah, makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.

Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan syariah, terutama dengan produk dan transaksinya. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan *image* perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami.

Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia telah menjadikan fatwa DSN sebagai hukum positif bagi perbankan syariah. Artinya, fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah. Tujuan formalisasi fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia dalam aspek kepatuhan syariah adalah untuk menciptakan keseragaman norma-norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank.

Secara umum kepatuhan syariah itu dituangkan dalam Fatwa DSN MUI, yang implementasinya dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Pokok pokok Peraturan Bank Indonesia (PBI) terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Pada Bank Umum adalah:

- Fungsi kepatuhan merupakan bagian dari pelaksanaan framework manajemen risiko. Fungsi kepatuhan melakukan pengelolaan risiko kepatuhan melalui koordinasi dengan satker terkait.
- Pelaksanaan fungsi kepatuhan menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan yang terdiri dari Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan.
- Menekankan pada terwujudnya budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.

- Kepatuhan merupakan tanggung jawab personil seluruh bagian dari bank dengan *tone from the top*.
- Status independensi yang disandang dari elemen organisasi fungsi kepatuhan dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Dengan berlakunya PBI ini maka Pasal 2 sd Pasal 7, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dari PBI No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dinyatakan tidak berlaku.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan dalam produk-produk bank syariah.

b. Kerangka Dasar *shariah Compliance*

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta

lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah).

Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan dalam lembaga, yang terdiri dari Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di Bank Islam, Kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan. Dengan demikian, pengembangan inovasi produk keuangan syariah perbankan syariah harus dirancang instrumennya dan sesuai dengan standar internasional. Inovasi produk yang dilakukan harus merujuk pada rumusan strategi pengembangan perbankan syariah dengan melihat pasar domestik di Indonesia. Inovasi produk yang dikembangkan, juga harus disesuaikan dengan kualitas produk, kehandalan sumber daya manusia (SDM), fasilitas layanan dan teknologi serta perluasan jaringan pelayanan, berpedoman pada fatwa MUI yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut:

- Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
- Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.

- Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
- Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
- Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.

c. Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Penerapan Syariah *Compliance*

Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa bank syariah telah memenuhi prinsip syariah. Namun, realita yang ada saat belum ideal. Beberapa isu kritis terkait DPS adalah independensi, rangkap jabatan, masa jabatan, efektivitas kerja, kompetensi, dan prosedur pelaksanaan audit syariah.

Dewan Pengawas Syariah sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*syariah compliance*), memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Jika dilihat dalam peraturan perundangundangan serta praktik yang dilakukan oleh industri keuangan syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah, diperlukan sikap profesional yang harus dimiliki oleh

seorang DPS dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya sebagai pengawas industri keuangan syariah, yang sedikitnya ada lima (5) prinsip minimal yang harus dirumuskan dalam penyusunan standar etik profesional di antara lain: *pertama*, bertanggung jawab. DPS harus melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya, sebagai bentuk tanggung jawabnya menjadi pengawas dalam kepatuhan syariah dalam menjaga masyarakat terhadap profesionalitas DPS. *Kedua*, Integritas Tinggi. Dalam melaksanakan tugas, DPS harus jujur dan setia terhadap nilai dan norma yang berlaku, baik dari segi hukum positif maupun normatif (syariah) agar dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat. *Ketiga*, Independensi. Seorang DPS harus bersikap objektif, bebas dari intervensi dari siapapun, serta bebas dari segala pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai pengawas dalam industri keuangan syariah. *Keempat*, kecermatan. DPS selalu memperhatikan standar teknis dan standar etika dalam melaksanakan tugasnya dan membuka diri untuk terus belajar dalam meningkatkan kualitas kompetensi diri sebagai DPS yang memiliki sifat profesionalitas. *Kelima*, bersikap Profesional. DPS harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang didukung dengan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang sangat luas sehingga dapat menyelesaikan setiap permasalahan seperti konflik yang ada dengan efektif dan efisien.

Peraturan perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh industri

keuangan syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah.

d. Prinsip-prinsip Syariah

Ada sejumlah prinsip dalam Islam yang mendasari produk dan kegiatan perbankan syariah diantaranya:

1) *Mudharabah*

Adalah akad kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola dana) yang pembagian keuntungannya berdasarkan bagi hasil menurut kesepakatan awal. Apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung *shahibul maal*, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan yang diperbuat *mudharib*, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Prinsip *mudharabah* dibagi menjadi dua, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

2) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua atau lebih *shahibul maal* untuk mendirikan usaha bersama dan bersama-sama mengelolanya. Perihal keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugiannya ditanggung menurut kontribusi modal masing-masing. Jenis-jenisnya ada empat, yakni *Syirkah Mufawadhah*, *Syirkah 'inan*, *Syirkah a'mal*, dan *Syirkah Wujuh*.

3) *Wadiah*

Adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Prinsip *wadiah* digolongkan menjadi dua macam, yakni *Wadiah Yad Amanah* dan *Wadiah Yad dhamanah*.

Keduanya berbeda: *Wadiah Yad Amanah* bisa diartikan si penerima *wadiah* tidak bertanggung jawab jika ada kehilangan dan kerusakan pada *wadiah* yang bukan disebabkan kelalaian atau kecerobohan penerima *wadiah*. Sementara dalam *Wadiah Yad dhamanah*, si penerima *wadiah* boleh menggunakan *wadiah* atas seizin pemiliknya dengan syarat dapat mengembalikan *wadiah* secara utuh kepada pemiliknya.

4) *Murabahah*

Murabahah berarti akad jual beli yang melibatkan bank dengan nasabah yang disepakati kedua belah pihak.

5) *Salam*

Adalah transaksi jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli dengan harga yang terdiri atas harga pokok barang dan keuntungan yang ditambahkannya telah disepakati bersama

6) *Istishna*

Bisa diartikan sebagai transaksi jual beli yang hampir sama dengan prinsip salam, yakni jual beli dan penyerahan yang dilakukan kemudian, sedangkan penyerahan uangnya bisa dicicil atau ditangguhkan.

7) *Ijarah*

Prinsip *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.

8) *Qardh*

Prinsip yang satu ini merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang yang dilakukan tanpa ada orientasi keuntungan. Namun, pihak bank sebagai pemberi pinjaman boleh meminta ganti biaya yang diperlukan dalam kontrak *Qardh*.

9) *Hawalah/Hiwalah*

Prinsip hawalah diartikan sebagai pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

10) *Wakalah*

Prinsip *wakalah* timbul karena salah satu pihak memberikan suatu objek perikatan yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain.

e. Pengertian Riba

Pengertian riba secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu dari kata riba *yarbu, rabwan yang berarti az-ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan). Sebagaimana pula yang disampaikan didalam Alqur'an: yaitu pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar, dan besar selain itu juga di gunakan dalam pengertian bukti kecil⁷. Pengertian riba secara umum berarti meningkat baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Riba adalah bukan merupakan sebuah pertolongan yang benarbenar tulus dan ikhlas akan tetapi lebih pada mengambil keuntungan dibalik kesusahan orang lain. Inilah yang tidak dibenarkan dalam islam karena apabila semua manusia membungkan uang, akibatnya mereka enggan bekerja, wajar mereka akan merasa lebih baik duduk bermalas-malasan dengan asumsi bahwa beginipun tetap mendapatkan keuntungan. Jika ini terjadi maka riba itu juga berarti menjadi penyebab hilangnya etos kerja yang pada akhirnya membahayakan umat⁸.

Surah Al-Baqarah/2:275

⁷Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syari'ah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h.12.

⁸Asmawi, *Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: Pt Teras, 2009), h.99

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Terjemahnya:

orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

f. Gharar

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Pengertian gharar menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan⁹ adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).

Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu

⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147-148.

Taimiyah yang memandang gharar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa gharar yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan¹⁰.

g. *Maisir*

Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (game of chance). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian. Kata maisir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa disebut berjudi. Judi

¹⁰Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 133

dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”¹¹.

h. Haram

Haram (*Ar.*; *al-haram*). Sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Haram adalah salah satu bentuk hukum taklifi. Menurut ulama ushul fikih, terdapat dua definisi haram, yaitu dari segi batasan dan esensinya serta dari segi bentuk dan sifatnya. Dari segi batasan dan esensinya, Imam al-Ghazali merumuskan haram dengan “sesuatu yang dituntut Syari’ (Allah SWT dan Rasul-Nya) untuk ditinggalkan melalui tuntutan secara pasti dan mengikat”. Dari segi bentuk dan sifatnya, Imam al-Baidawi merumuskan haram dengan “sesuatu perbuatan yang pelakunya dicela¹². Haram ialah suatu hal atau perbuatan hukum yang ditetapkan oleh syara’ agar dilakukan oleh orang yang mukallaf dan pelanggaran dikenakan ancaman dosa. Oleh karena itu, haram adalah hukum yang melarang untuk memakannya, meminumnya dan menggunakannya

3. Perbankan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (*Syariah Financial Institution*) merupakan suatu

¹¹Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010) h. 215

¹² Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta; PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2006 M), hlm., 505-506

badan usaha atau institusi yang kekayaannya berupa aset-aset keuangan maupun aset-aset *rill* yang berlandaskan syariah. Menurut Undang-Undang lembaga keuangan syariah merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat sesuai prinsip syariah (Rodoni, 2008).¹³ Lembaga keuangan syariah dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank.

Lembaga keuangan bank syariah memiliki kegiatan dalam menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan dapat menyalurkannya kedalam bentuk produk akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *wadi'ah*, dan lain-lain. Adapun lembaga keuangan syariah non bank dikelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, bersifat kontrak seperti asuransi syariah. Kedua, investasi syariah yang melakukan investasi di pasar uang dan pasar modal syariah. Ketiga, lembaga keuangan syariah yang tidak termasuk pada investasi dan kontrak syariah seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS), Koperasi Pesantren (Kopontren), Perusahaan Pembiayaan Syariah, dan lain sebagainya.

Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam, dan merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya

¹³ Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim), h. 93

disesuaikan dengan prinsip syariah islam (Muhammad, 2002).¹⁴ Di lain pihak bank syariah diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Usaha pembentukan sistem perbankan syariah didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dipandang haram. Perbankan islam muncul pertama kali di Mesir yaitu Mit Ghamar yang menjadi awal cikal bakal penyebaran perbankan islam dunia, yang permodalannya dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Adapun di Indonesia gagasan untuk mendirikan perbankan syariah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an, yang dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974.

Hubungan yang dijalin pada bank syariah bukanlah hubungan antara kreditur dan debitur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana dan pengelola dana. Untuk itu bank syariah menawarkan berbagai produk syariah untuk menyalurkan dananya kepada para nasabah seperti produk jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus. Keseluruhan produk tersebut bukan hanya berpengaruh bagi perbankan dan para pemegang saham, akan tetapi juga berpengaruh pada perbankan dan para nasabahnya. Sehingga hubungan kemitraan ini merupakan bagian khas dari proses berjalannya mekanisme perbankan syariah.

¹⁴ Muhammad, 2002, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Islam*, (Jakarta: Salemba Empat), h.7

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang Undang Perbankan No. 7 tahun 1992, adalah keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan. Sedangkan pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah (Ibid, 83). Berdirinya BPR Syariah dimulai dari adanya Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah tanggal 12 Mei 1999. Untuk itu BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR Konvensional yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Tujuan berdirinya BPR Syariah sama dengan tujuan didirikannya Perbankan Syariah, akan tetapi memiliki ruang lingkup yang berbeda. BPR Syariah berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat golongan lemah, menambah lapangan kerja terutama pada tingkat kecamatan, dan membina Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita untuk kehidupan yang lebih memadai. Usaha-usaha BPR Syariah adalah mulai dari menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, memberikan kredit, dan menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perbankan syariah.. Adapun produk atau transaksi syariah yang ditetapkan oleh BPR Syariah antara lain adalah transaksi jual beli (*Murabahah, Istisna, Ijarah, Salam*, dan lain-lain), pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah, Musyarakah*, dan lain-lain), dan Pembiayaan lain (*Rahn*

dan *Qard*).

4. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan yang mendominasi pengalokasian dana bank, oleh karena itu sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran pembiayaan baik dalam bentuk bagi hasil, *mark-up*, ataupun sewa.

Pembiayaan pada perbankan syariah dapat dilakukan melalui akad, akad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan, keputusan, atau perjanjian. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran) dan *qabul* (pernyataan penerimaan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu (Ascarya, 2007).¹⁵ Akad juga dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syaria. Selain itu terdapat tiga rukun didalam akad yaitu pelaku akad, objek akad, dan *shighah* (*ijab* dan *qabul*) yang menjadi syarat sah terjadinya sebuah akad. Dalam pembagiannya akad terbagi menjadi dua yaitu akad *Tabarru'* (tolong-menolong) dan akad *Tijarah* (perniagaan), adapun pembagiannya sebagai berikut. Produk *Tabaruu'*, *Gratuitous Contract* (sosial) antara lain adalah *Hibah*, *Qord*, dan *Ibra Supporting Contract* (tambahan) antara lain adalah *Kafalah*, *Rahnu*, *Hiwalah*, *Wakalah*, *Wadiah*, dan *Juaalah*.

Produk *Tijarah*, *Contract of exchange* (jual beli) antara lain adalah *Murabahah*, *Bai Bitsaman Ajil*, *Bai Salam*, *Bai Istisna*, *Bai Istijar*, dan *Bai Inah*

¹⁵ Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika), h.

Contract of Usufract (sewa) antara lain adalah *Ijarah*, *Ijarah Tsuma Bai*, dan *Ijarah Muthahia Bitamlik Partisipation Contract* (kemitraan) antara lain adalah *Mudharabah*, *Musaqat*, dan *Musyarakah Akad tabarru'* merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba yang tidak mencari keuntungan (*not for profit*). Sedangkan akad *tijarah* adalah akad yang berorientasi pada keuntungan komersial (*profit oriented*). Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh akad *tijarah* dibagi menjadi dua yaitu *Natural Uncertainty contracts* adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktunya, dan *Natural Certainty Contracts* adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya.

Akad *tijarah* merupakan akad atau perjanjian yang digolongkan dalam transaksi untuk mencari keuntungan, yang keseluruhan akad tersebut dapat berupa pendanaan dan pembiayaan. Bentuk-bentuk akad *tijarah* yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah islamiah terbilang sangat banyak, Karna disetiap akad memiliki peruntukan yang berbeda-beda. Pembiayaan akad *tijarah* pada dasarnya berupa kegiatan dalam menyediakan dana ataupun barang kepada para nasabah sesuai kesepakatan pengembalian pada waktu tertentu, penyaluran dana tersebut dapat berupa bagi hasil dan margin laba. Dimana bagi hasil dapat dilakukan dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*, sedangkan pembiayaan margin laba dapat dilakukan melalui akad *murabahah*.

a. *Mudharabah*

Al-Muslih mendefinisikan *mudharabah* (penanaman modal) sebagai penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan. Secara spesifik *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal menyediakana modal sebesar 100 persen kepada pengusaha sebagai pengelola. Pemodal dapat disebut sebagai *shahibul mal* atau *rabbul mal*, sedangkan pengelola disebut sebagai *mudharib*.

Mudharib sebagai pengelola disyaratkan untuk melakukan kegiatan produktif dan pandai dalam urusan bisnis, sedangkan *shahibul mal* hanya perlu memberikan dananya tanpa harus terlibat langsung pada proses bisnis. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha dan bukannya kelalaian atau kecurangan pengelola, maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemodal dan begitupula sebaliknya (Ascarya, 2007).¹⁶

b. *Musarakah*

Musarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan cara masing-masing pihak memberikan porsi dana tertentu dengan ketentuan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan atau akad yang telah disepakati bersama, dan apabila mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama. Pembiayaan musarakah dapat diartikan juga sebagai bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak

¹⁶ Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika), h.

mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut.

c. *Murabahah*

Murabahah dalam literatur klasik adalah berasal dari kata “*ribh*” yang berarti laba, keuntungan atau tambahan. Secara terminologi merupakan tindakan jual-beli dimana si penjual berkewajiban menyampaikan harga kulakannya kepada si pembeli ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara mereka berdua (Sugeng Widodo, 2014).¹⁷ Secara nalar rasional kegiatan *murabahah* sangat membantu dan disenangi oleh pembeli, karena transaksi tersebut dapat menolong pembeli yang tidak mengetahui harga pasar sehingga mereka tidak membeli barang kemahalan.

Murabahah merupakan satu instrument transaksi jual-beli barang yang dapat dibayar tunai ataupun kredit, kredit yang dimaksud adalah kredit barang dan bukannya kredit uang seperti proses transaksi pada lembaga keuangan konvensional. Hal tersebut memiliki tujuan agar terhindar dari proses yang berhubungan dengan *riba*, sehingga menggugurkan nilai syariah dari sebuah transaksi.

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini Impelementasi Syariah Compliance dalam Produk Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Parepare. Untuk lebih memahami penelitian, maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam

¹⁷ Sugeng Widodo, 2014, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, (Yogyakarta: KAUKAB), h.

judul penelitian tersebut.

1. Implementasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), implementasi adalah pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.¹⁸

Menurut Syaukani dkk implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, *Pertama* persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua*, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. *Ketiga*, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.¹⁹

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada

¹⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 4.

¹⁹ Syaukani, *Otonomi Dalam Kesatuan*, (Jakarta: Yogya Pustaka), hal. 295.

diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.²⁰

Syukur dalam mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (*Implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.²¹

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa

²⁰ Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 65.

²¹ Surmayadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Citra Utama, 2005), h. 79.

yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

2. *Shariah Compliance*

Shariah compliance dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.


3. Produk Pembiayaan

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

D. Kerangka Pikir

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Apabila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini menggunakan data kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersumber dari Bank BRI Unit melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bertujuan untuk menguraikan permasalahan dan pengumpulan fakta serta menguraikannya secara menyeluruh.

Menurutnya, *all qualitative research has a phenomenological aspect to it, but the phenomenological approach cannot be applied to all qualitative research*. Artinya, semua penelitian kualitatif memiliki aspek fenomenologi di dalamnya, tetapi pendekatan fenomenologi tidak dapat diaplikasikan ke semua penelitian kualitatif²².

Fenomenologi adalah pendekatan yang dimulai oleh Edmund Husserl dan dikembangkan oleh Martin Heidegger untuk memahami atau mempelajari

²² Padilla-Diaz, Mariwilda. 2015. *Phenomenology in Educational Qualitative Research: Philosophy as Science or Philosophical Science? International Journal of Educational Excellence*. Vol 1 No. 2. h.101.

pengalaman hidup manusia. Pendekatan ini untuk memeriksa/meneliti esensi atau struktur pengalaman ke dalam kesadaran manusia²³. Definisi fenomenologi juga diutarakan oleh beberapa pakar dan peneliti dalam studinya. Menurut Alase, fenomenologi adalah sebuah metodologi kualitatif yang mengizinkan peneliti menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan subjektivitas dan interpersonalnya dalam proses penelitian eksploratori²⁴. Kedua, definisi yang dikemukakan oleh Creswell dikutip Eddles-Hirsch, yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang tertarik untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengalaman sebuah fenomena individu dalam dunia sehari-hari²⁵.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif ini karena penulis ingin membuat gambaran fakta mengenai implementasi *shariah compliance* dalam produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Parepare. Penulis akan mengakumulasi data yang di dapat saat meneliti dan membuat kesimpulan dari keseluruhan data yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Parepare yakni Bank Syariah Indonesia Parepar. Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan terhitung mulai bulan September 2019 s.d Oktober 2019.

²³ Tuffour, Isaac. 2017. *A Critical Overview of Interpretative Phenomenological Analysis: A Contemporary Qualitative Research Approach*. *Journal of Healthcare Communications*. Vol. 2 No. 4, Juli 2017. DOI: 10.4172/2472-1654.100093

²⁴ Alase, Abayomi. 2017. *The Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): A Guide to a Good Qualitative Research Approach*. *International Journal of Education and Literacy Studies*. Vol. 5 No. 2, April 2017. DOI: 10.7575/aiac.ijels.v.5n.2p.9

²⁵ Eddles-Hirsch, Katrina. 2015. *Phenomenology and Educational Research*. *International Journal of Advanced Research*. Vol. 3 Issue 8, Agustus 2015.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi *shariah compliance* dalam produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang bersifat deskriptif. Data deskriptif adalah data yang terkumpul berbentuk kata-kata serta gambar dari pada angka-angka.²⁶ Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data antara lain observasi, melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan. Bentuk lain dari data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video yang dapat dijadikan sebagai dokumentasi. Penulis memilih data kualitatif, karena penulis ingin mengambil data sesuai dengan tema penelitian penulis yang berfokus pada Implementasi *Shariah Compliance* Dalam Produk Pembiayaan Di Bank Syariah Indonesia Parepare.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua keterangan-keterangan yang diperoleh dari responden berdasarkan hasil wawancara. Menurut lolfland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah wawancara berupa

²⁶Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.51

kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen lain.²⁷ Penulis menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data yang dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

Pertama, Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari teman sebayanya sebagai narasumber atau informan dengan melakukan interview melalui pedoman wawancara serta melakukan observasi terlebih dahulu. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah beberapa karyawan Bank Syariah Indonesia Parepare.

Kedua, Sumber data sekunder yaitu data yang di kumpulkan dari berbagai sumber-sumber yang ada seperti dari jurnal, buku, laporan, dan lain-lain. Dalam pembuatan proposal skripsi ini, peneliti mengambil data dari beberapa buku referensi dari perpustakaan, guna untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Setiap kegiatan penelitian dibutuhkan objek atau sasaran.²⁸ Mengumpulkan data merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian dengan pendekatan apapun, pengumpulan data menjadi satu fase yang sangat strategis bagi dihasilkannya penelitian yang bermutu.²⁹

²⁷Radial, *Pradigma dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h.359

²⁸Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.43.

²⁹Sudarwin Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 51.

1. Observasi (*Observation*)

Observasi (*Observation*) yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.³⁰ Teknik observasi adalah dengan cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati secara langsung keadaan lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Observasi dilakukan dengan tujuan memperoleh data atau gambaran yang akurat dan jelas sesuai dengan kondisi peristiwa yang ada dilapangan.

Penulis akan melakukan observasi untuk mengumpulkan data informasi sebanyak mungkin yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Observasi dilakukan dalam penelitian ini dengan cara berkunjung atau datang langsung ke Bank Syariah Indonesia Parepare untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Penulis mengamati dan mencatat semua hal yang ada kaitannya dengan Implementasi Syariah Compliance Dalam Produk Pembiayaan Di Bank Syariah Indonesia Parepare.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) yaitu mendapat informasi dengan bertanya secara langsung kepada responden.³¹ Metode tanya jawab kepada informan yang dipilih untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan bertatap muka secara langsung

³⁰Yatim Riyanto, *Metode Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Penerbit SIC, 2001), h. 96

³¹Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Cet, I; Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1989), h.192.

antara pewawancara dengan responden. Wawancara yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang lebih dalam dengan melakukan proses penggalian informasi dengan memberikan pertanyaan terbuka terhadap responden yang terkait.

Dalam proposal ini, penulis melakukan wawancara bebas terpimpin dalam pertanyaan-pertanyaan maupun pernyataan-pernyataan yang sudah tersusun terlebih dahulu yang ditujukan kepada karyawan Bank Syariah Indonesia Parepare untuk memperkuat dan pelengkap data pada penelitian ini, dimana pertanyaannya membahas mengenai Implementasi *Shariah Compliance* dalam Produk Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.³² Dokumentasi tidak hanya berupa foto-foto tetapi dokumentasi yang di maksud dapat berupa gambar, tulisan, buku, dan lain-lain. Dengan adanya dokumentasi yang dicantumkan maka, hasil observasi serta wawancara yang di lakukan akan lebih kredibel atau dapat dipercaya oleh oranglain. Fungsi data dari dokumentasi ini digunakan sebagai bahan pelengkap dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Alasan

³²Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.130.

menggunakan metode dokumentasi ini adalah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini tentang gambaran Implementasi *Shariah Compliance* Dalam Produk Pembiayaan Di Bank Syariah Indonesia Parepare.

F. Uji keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif³³. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini *credibility* dan *confirmability*³⁴. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Uji *credibility* menggunakan triangulasi³⁵.

2. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability*

³³ Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, Ma, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), h.5.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 367.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. (Bandung: Alfabeta; 2017).

penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*³⁶.

Dapat disimpulkan bahwa validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang di sarankan oleh data.³⁷ Menurut Hamidi sebaiknya pada saat menganalisis data peneliti juga harus kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh data yang dianggap perlu dan mengelolanya kembali.³⁸ Teknik analisis data merupakan langkah strategis pada saat melakukan suatu penelitian karena tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan data dari hasil observasi yang dilakukan dilapangan.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. (Bandung: Alfabeta; 2017).

³⁷ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Pendidikan*, h.103.

³⁸ Hamidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Malang: UNISMUH Malang, 2005), h.15.

Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul catatan lapangan, gambar, foto, atau dokumen berupa laporan. Ada berbagai cara untuk menganalisis data kualitatif yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

- Reduksi Data

Reduksi data yang dimaksud ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan transformasi data yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi ini diharapkan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian.

Seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilih untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan. Untuk memaksimalkan reduksi data hendaknya melakukan penetapan fokus penelitian dalam arti fokus pada hal-hal yang penting, memilih hal-hal yang pokok kemudian merangkum semua data yang didapat.

- Model Data/Penyajian Data

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. Kita mendefinisikan “model” sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam tujuan pekerjaan kita, kita menjadi yakin bahwa model yang lebih baik adalah suatu jalan

masuk utama untuk analisis kualitatif yang valid. Model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan. Semua dirancang untuk menarik informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung, bentuk yang pratik, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan maupun bergerak ke analisis tahap berikutnya model mungkin menyarankan yang bermanfaat.

- Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan data verifikasi kesimpulan di mulai dari pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan. Kesimpulan “akhir” mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada catatan lapangan, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan dan pengalaman peneliti tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.

Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, mengenai Implementasi *Shariah Compliance* Dalam Produk Pembiayaan Di Bank Syariah Indonesia Parepare. Dengan meninjau kembali secara sepintas pada catatan lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Bank Syariah Indonesia Parepare

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan

yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.


Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin).

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia Parepare

Tabel 4.1. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia Parepare

Visi	:	Menjadi top 10 Bank Syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun.
Misi	:	Memberikan akses solusi keuangan Syariah di Indonesia. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Parepare



Gambar 4.1

B. Implementasi Syariah Compliance Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Parepare

1. Program

a) Program KUR

Kur adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro dan menengah (UMKM) yang disalurkan

melalui lembaga keuangan dalam pola penjaminan. Program KUR dimaksud untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sector rill dan pemberdayaan UMKM. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pemerintah menerbitkan intruksi presiden nomor 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sector rill dan pemberdayaan UMKM.

Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007.

Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan dan lembaga keuangan yang merupakan penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu, badan usaha atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif namun belum memiliki anjuran tambahan atau feasible namun belum bankable. Ada 2 macam KUR yaitu BSI usaha mikro dan BSI KUR.

BSI usaha mikro adalah produk BSI tanpa jaminan yang diberikan kepada pedagang atau pengusaha yang bergerak di sektor UMKM. Tersedia plafon pinjaman produk KUR Mikro mulai 5 juta hingga 200 juta dengan jangka waktu pembayaran maksimal 60 bulan untuk kebutuhan modal kerja dan 60 bulan untuk kebutuhan investasi.

Sedangkan BSI KUR merupakan produk dengan jaminan yang diberikan kepada pedagang atau pengusaha yang bergerak di sektor UMKM tersedia plafon pinjaman BSI KUR mulai Rp. 50 juta hingga Rp. 500 juta dengan jangka waktu pembayaran maksimal 48 bulan untuk kebutuhan

modal kerja dan 60 bulan untuk kebutuhan investasi. Adapun keunggulan produk yaitu proses mudah dan cepat, bebas biaya provisi dan administrasi, berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah dan angsurannya ringan.

1) Fitur dan Persyaratan

Tabel. 4.2. Fitur dan Persyaratan

Fitur	Keterangan	
	BSI USAHA MIKRO	BSI KUR
Plafond	Rp.5.000.000-Rp.200.000.000	s.d. Rp. 500.000.00
Skema	Murabahah, ijarah muntahiya bit tamblik (IMBT), Musyarakah Mutanaqisoh (MMQ)	Murabahah, ijarah Musyarakah Mutanaqisoh (MMQ)
Usia nasabah	21 tahun atau telah menikah	
Tenor	s.d. 60 bulan	Modal kerja dan investasi
Tujuan	Modal kerja, investasi dan komsumtif	Modal kerja dan investasi
Agunan	Sertifikat hak milik (SHM), AJB/Girik/letter C/petok	Plafond s/d Rp.50.000.000 (tanpa agunan)

	D,SHPTU/SIPTU, BPKB, Bilyet Deposito, SHGB	fund > Rp. 50.000.000 s/d Rp.500.000.000 sertifikat hak milik (SHM), SHMSRS sertifikat hak guna bangunan (SHGB) AJB/Girik/letter C/Petok D SHPTU/SIPTU BPKB.
Persyaratan dokumen pengajuan	fotocopy KTP, KK, surat nikah (jika sudah menikah), NPWP, fotocopy bukti kepemilikan agunan.	

2) Mekanisme pembiayaan BSI Usaha mikro dan BSI KUR

Pembiayaan BSI Usaha mikro dan BSI KUR merupakan pembiayaan yang bersifat angsuran anuitas dan tetap. Dengan plafon yang berbeda-beda sebagai berikut :

Tabel. 4.3. Angsuran BSI Usaha mikro

KUR Bank Syariah Indonesia

KUR MIKRO					
Plafon	Modal Kerja			Investasi	
	1	2	3	4	5
5,000,000	430,332	221,603	152,110	117,425	96,664
10,000,000	860,664	443,206	304,219	234,850	193,328
15,000,000	1,290,996	664,809	456,329	352,275	289,992
20,000,000	1,721,329	886,412	608,439	469,701	386,656
25,000,000	2,151,661	1,108,015	760,548	587,126	483,320
30,000,000	2,581,993	1,329,618	912,658	704,551	579,984
35,000,000	3,012,325	1,551,221	1,064,768	821,976	676,648
40,000,000	3,442,657	1,772,824	1,216,877	939,401	773,312
45,000,000	3,872,989	1,994,427	1,368,987	1,056,826	869,976
50,000,000	4,303,321	2,216,031	1,521,097	1,174,251	966,640



Tabel. 4.4. Angsuran BSI KUR

No	PLAFOND	TENOR (jangka waktu)					
		6 BULAN	12 BULAN	24 BULAN	36 BULAN	48 BULAN	60 BULAN
1	Rp 50,000,000	Rp 8,469,833	Rp 4,303,167	Rp 2,219,833	Rp 1,525,389	Rp 1,178,167	Rp 969,833
2	Rp 55,000,000	Rp 9,316,817	Rp 4,733,483	Rp 2,441,817	Rp 1,677,928	Rp 1,295,983	Rp 1,066,817
3	Rp 60,000,000	Rp 10,163,800	Rp 5,163,800	Rp 2,663,800	Rp 1,830,467	Rp 1,413,800	Rp 1,163,800
4	Rp 65,000,000	Rp 11,010,783	Rp 5,594,117	Rp 2,885,783	Rp 1,983,006	Rp 1,531,617	Rp 1,260,783
5	Rp 70,000,000	Rp 11,857,767	Rp 6,024,433	Rp 3,107,767	Rp 2,135,544	Rp 1,649,433	Rp 1,357,767
6	Rp 75,000,000	Rp 12,704,750	Rp 6,454,750	Rp 3,329,750	Rp 2,288,083	Rp 1,767,250	Rp 1,454,750
7	Rp 80,000,000	Rp 13,551,733	Rp 6,885,067	Rp 3,551,733	Rp 2,440,622	Rp 1,885,067	Rp 1,551,733
8	Rp 85,000,000	Rp 14,398,717	Rp 7,315,383	Rp 3,773,717	Rp 2,593,161	Rp 2,002,883	Rp 1,648,717
9	Rp 90,000,000	Rp 15,245,700	Rp 7,745,700	Rp 3,995,700	Rp 2,745,700	Rp 2,120,700	Rp 1,745,700
10	Rp 95,000,000	Rp 16,092,683	Rp 8,176,017	Rp 4,217,683	Rp 2,898,239	Rp 2,238,517	Rp 1,842,683
11	Rp 100,000,000	Rp 16,939,667	Rp 8,606,333	Rp 4,439,667	Rp 3,050,778	Rp 2,356,333	Rp 1,939,667
12	Rp 101,000,000	Rp 17,109,063	Rp 8,692,397	Rp 4,484,063	Rp 3,081,286	Rp 2,379,897	Rp 1,959,063
13	Rp 110,000,000	Rp 18,633,633	Rp 9,466,967	Rp 4,883,633	Rp 3,355,856	Rp 2,591,967	Rp 2,133,633
14	Rp 120,000,000	Rp 20,327,600	Rp 10,327,600	Rp 5,327,600	Rp 3,660,933	Rp 2,827,600	Rp 2,327,600
15	Rp 150,000,000	Rp 25,409,500	Rp 12,909,500	Rp 6,659,500	Rp 4,576,167	Rp 3,534,500	Rp 2,909,500
16	Rp 180,000,000	Rp 30,491,400	Rp 15,491,400	Rp 7,991,400	Rp 5,491,400	Rp 4,241,400	Rp 3,491,400
17	Rp 200,000,000	Rp 33,879,333	Rp 17,212,667	Rp 8,879,333	Rp 6,101,556	Rp 4,712,667	Rp 3,879,333
18	Rp 205,000,000	Rp 34,726,317	Rp 17,642,983	Rp 9,101,317	Rp 6,254,094	Rp 4,830,483	Rp 3,976,317
19	Rp 230,000,000	Rp 38,961,233	Rp 19,794,567	Rp 10,211,233	Rp 7,016,789	Rp 5,419,567	Rp 4,461,233
20	Rp 250,000,000	Rp 42,349,167	Rp 21,515,833	Rp 11,099,167	Rp 7,826,944	Rp 5,890,833	Rp 4,849,167
21	Rp 280,000,000	Rp 47,431,067	Rp 24,097,733	Rp 12,431,067	Rp 8,542,178	Rp 6,597,733	Rp 5,431,067
22	Rp 300,000,000	Rp 50,819,000	Rp 25,819,000	Rp 13,319,000	Rp 9,152,333	Rp 7,069,000	Rp 5,819,000
23	Rp 301,000,000	Rp 50,988,397	Rp 25,905,063	Rp 13,363,397	Rp 9,182,841	Rp 7,092,563	Rp 5,838,397
24	Rp 320,000,000	Rp 54,206,933	Rp 27,540,267	Rp 14,206,933	Rp 9,762,489	Rp 7,540,267	Rp 6,206,933
25	Rp 350,000,000	Rp 59,288,833	Rp 30,122,167	Rp 15,538,833	Rp 10,677,722	Rp 8,247,167	Rp 6,788,833
26	Rp 380,000,000	Rp 64,370,733	Rp 32,704,067	Rp 16,870,733	Rp 11,592,956	Rp 8,954,067	Rp 7,370,733
27	Rp 400,000,000	Rp 67,758,667	Rp 34,425,333	Rp 17,758,667	Rp 12,203,111	Rp 9,425,333	Rp 7,758,667
28	Rp 430,000,000	Rp 72,840,567	Rp 37,007,233	Rp 19,090,567	Rp 13,118,344	Rp 10,132,233	Rp 8,340,567
29	Rp 450,000,000	Rp 76,228,500	Rp 38,728,500	Rp 19,978,500	Rp 13,728,500	Rp 10,603,500	Rp 8,728,500
30	Rp 480,000,000	Rp 81,310,400	Rp 41,310,400	Rp 21,310,400	Rp 14,643,733	Rp 11,310,400	Rp 9,310,400
31	Rp 500,000,000	Rp 84,698,333	Rp 43,031,667	Rp 22,198,333	Rp 15,253,889	Rp 11,781,667	Rp 9,698,333

Pada sebuah bank Syariah Indonesia (BSI) KC Parepare memiliki anggunan yang berbeda-beda sesuai pembiayaan. Dimana pembiayaan BSI Usaha mikro menggunakan anggunan seperti sertifikat hak milik (SHM), AJB/Girik/letter C/Petok D, SHPTU/SIPTU, BPKB, Bilyet deposito, SHGB. Sedangkan BSI KUR menggunakan anggunan sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan, AJB/Girik/letter C/petok D, SHPTU/SIPTU,

BPKB. Dikarenakan anggungan merupakan syarat yang digunakan untuk dapat melakukan pembiayaan.

Tabel.4.5. Jenis Usaha Mikro³⁹

No	Jenis usaha	Plafon	Tenor
1	Warung nasi kuning Bang Rudi	Rp.5.000.000	Rp. 221,603/24 bulan
2	Toko Bintang	Rp. 20.000.000	Rp. 608,439/36 bulan
3	Laundry Expres	Rp.5.00.000.000	Rp. 966,690/60 bulan
4	Elektronik	Rp. 35.000.000.	Rp. 676,696/60 bulan
5	Bengkel Ryan	Rp. 30.000.000	Rp. 579,984/60 bulan
6	Rental mobil Arkan	Rp. 50.000.000	Rp. 966,690/60 bulan
7	Dagang pakaian Kiki Shop	Rp. 5.000.000	Rp. 221,603/24 bulan
8	Kantin SDN 02 Parepare	Rp 5.000.000	Rp. 221,603/24 bulan
9	Dagang buah KM3	Rp. 10.000.000	Rp. 304,219/36 bulan
10	Pedagang pasar (Ibu Ayu)	Rp. 10.000.000	Rp. 443,206/24 bulan

Berdasarkan tabel di atas jenis usaha mikro pada tahun 2021 ialah warung nasi Bang Rudi (5.000.000), toko Bintang (20.000.000), laundry expres (50.000.000), elektronik (35.000.000), bengkel Ryan (Rp. 30.000.000), rental mobil Arkan (50.000.000), dagang pakaian Kiki Shop (5.000.000),

³⁹ Sumber data dari wawancara bapak Ismail, selaku pegawai BSI Parepare

kantin SDN 02 Parepare (5.000.000), dagang buah KM3 (10.000.000), dan pedagang pasar (Ibu Ayu) (10.000.000). Maka dapat disimpulkan bahwa jenis usaha mikro pada penelitian ini didominasi oleh usaha mikro sector jasa dengan plafon yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan usaha.

Tabel.4.6. Jenis Usaha KUR⁴⁰

No	Jenis usaha	Plafon	Tenor
1	Kelompok tani	Rp.50.000.000	Rp. 4,303,167/12 bulan
2	Kelompok ternak	Rp. 200.000.000	Rp. 3,879,333/60 bulan
3	Kelompok jahit	Rp.100.000.000	Rp. 2,356,333/48 bulan

Berdasarkan tabel di atas jenis usaha KUR pada tahun 2021 Kelompok tani (Rp.50.000.000) dengan tenor Rp. 4,303,167/12 bulan dengan akad ijarah, Kelompok ternak (Rp. 200.000.000) dengan tenor Rp. 3,879,333/60 bulan dengan kaad murabah, Kelompok jahit (Rp.100.000.000) dengan tenor Rp. 2,356,333/48 bulan dengan akad murabahah.

3) Syarat dan ketentuan umum : Syarat pembukaan rekening yaitu KTP dan NPWP

4) Tariff dan biaya :

- ✓ Setoran awal : Rp.100.000 (perorangan) dan Rp 1.000.000 (non perorangan).

⁴⁰ Sumber data dari wawancara bapak Ismail, selaku pegawai BSI Parepare

- ✓ Setoran minimum berikutnya: Rp 10.000 (via teller) dan Rp1 (Via echannel).
- ✓ Saldo minimum : Rp 50.000
- ✓ Biaya penutupan rekening : Rp 20.000.
- ✓ Biaya administrasi : Rp.10.000
- ✓ Biaya ganti kartu hilang/rusak : Rp.25.000
- ✓ Fasilitas kartu debit OPN/VISA.
- ✓ Biaya dormany account: Rp.5.000.

b) Program Tabungan

Merupakan simpanan uang di bank yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank kepada nasabah.

1) Tabungan *easy mudharabah*

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dan setorannya dilakukan setiap jam operasional kas di kantor atau bisa melalui atm.

Tabel 4.7. Tabungan Easy Mudharabah

Produk/jasa	Akad
Tabungan umum	Mudharabah
Tabungan investasi	Mudharabah

2) Tabungan wadiah

Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank/melalui atm.

Tabel 4.8. Tabungan Wadiah

Produk/jasa	Akad
Tabungan qurban	<i>Wadiah yad dhamanah</i>
Tabungan haji	<i>Wadiah yad dhamanah</i>
Tabungan masjid	<i>Wadiah yad dhamanah</i>

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tabungan qurban adalah **produk simpanan di bank** yang berfungsi untuk membantu nasabah mewujudkan keinginan beribadah qurban saat Idul Adha. Sedangkan Tabungan haji adalah simpanan yang digunakan untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), syarat membuka tabungan ini sangat mudah, cukup melampirkan KTP/SIM, dan menyerahkan setoran awal minimum sesuai dengan ketentuan masing-masing bank. Sedangkan tabungan masjid merupakan tabungan dikhususkan bagi pengelolaan dana masjid berupa Zakat, Infak, Shodaqoh, dll yang terkumpul dari jamaah dan masyarakat dengan tujuan memberikan rasa aman, berkah dan nyaman terhadap dana yang terkumpul sebagai amanat dari ummat Islam.

c) Program qris

Merupakan suatu kode OK nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode OK di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan asosiasi system pembayaran Indonesia (ASPI) pada 17 Agustus 2019. Untuk membantu pelanggan berinteraksi dengan lebih cepat dan mudah. Ada salah satu program aplikasi qris, yaitu :



Gambar 4.2. Program Aplikasi Qris

2. *Target group*

a) Kelompok tani

Beberapa orang kelompok tani yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif dan minat. Target yang diberikan pihak BSI ialah minimal 5 orang dengan sistem pembayaran 4 atau 6 bulan perpanen sesuai dengan kesepakatan.

Tabel 4.9. Kelompok Tani

Nama usaha	Jumlah dalam kelompok	Alamat
Sawah sakka	7 orang	Wattang bacukiki

Sawah ibu isennang	6 orang	Wattang bacukiki
Sawah pak Zulkarnaen	7 orang	Lemoe

Berdasarkan tabel di atas sawah atas kelompok tani yang bernama ibu Sakka dan memiliki jumlah kelompok 7 orang dimana alamat usahanya berada di Wattang bacukiki, sedangkan nama usaha Sawah ibu isennang berjumlah 6 orang yang beralamatkan di Wattang bacukiki, kemudian Sawah pak Zulkarnaen berjumlah 7 orang yang beralamatkan di Lemoe. Dapat disimpulkan bahwa mereka menggunakan akad ijarah yang sistem pembayarannya 6 bulan perpanen sesuai dengan kesepakatan.

b) Kelompok ternak

Beberapa orang peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif dan minat. Target yang diberikan pihak Bank Syariah Indonesia ialah minimal 5 orang dengan system pembayaran yang telah di sepakati oleh nasabah kelompok ternak dengan pihak Bank Syariah Indonesia. Contoh peternak yang hanya menjual hasil ternaknya pada saat Idul Adha maka sistem pembayarannya ialah pertahun.

Tabel 4.10. Kelompok Ternak

Nama usaha	Jumlah dalam kelompok	Alamat
Ternak sapi pak Ahmad	5 orang	Lumpue

Berdasarkan tabel di atas ternak sapi pak Ahmad dalam berkelompok berjumlah

5 orang, dimana alamat usahanya di Lumpue, dengan menggunakan BSI KUR yang akad murabahah.

c) Kelompok rumah jahit

Rumah produksi yang menyediakan jasa pembuatan produk garment/manufacture dengan berbagai varian produk dengan kapasitas 500 pcs perbulan. Target yang diberikan pihak Bank Syariah Indonesia ialah minimal 5 orang atau lebih dengan sistem pembayaran setiap bulan sesuai dengan kesepakatan.

Tabel 4.11. Kelompok Rumah Jahit

Nama usaha	Jumlah dalam kelompok	Alamat
Penjahit Sukma	5 orang	Lapadde jl. Karya bakti
Penjahit Lela	5 orang	Lapadde KM4
Penjahit Ridha	7 orang	Kebunsayur

Berdasarkan tabel di atas usaha Penjahit Sukma memiliki jumlah kelompok 5 orang dimana alamat usahanya di Lapadde jl. Karya bakti, sedangkan usaha Penjahit Lela memiliki jumlah kelompok 5 orang dimana alamat usahanya di lapadde km 4. Dan usaha Penjahit Ridha memiliki jumlah kelompok 7 orang dimana alamat usahanya di Kebun Sayur. Disimpulkan bahwa ke 3 kelompok jahit itu menggunakan BSI KUR yang dimana menggunakan akad murabahah dengan sistem pembayaran setiap bulan.


3. Mekanisme pembiayaan

- Cara pengajuan kredit usaha rakyat BSI, yaitu⁴¹
 - a. Siapkan syarat dokumen pengajuan
 - b. Datang dikantor cabang BSI terdekat
 - c. Sampaikan tujuan kedatangan pada petugas bank
 - d. Tentukan jenis KUR yang hendak diajukan
 - e. Isi formulir pengajuan dan lengkapi dokumen persyaratannya
 - f. Lanjut proses panduan petugas bank.
- Cara pengajuan KUR BSI online :
 - a. Kunjungi @officialwebsitebank BSI.co.id
 - b. Pilih menu-menu produk dan layanan
 - c. Tentukan jenis KUR yang hendak anda ajukan (Kecil, mikro, super mikro)
 - d. Liat syarat dan ketentuan umum
 - e. Pilih tombol “saya berminat”
 - f. Isi lengkap e-form BSI KUR sesuai yang anda pilih
 - g. Tuliskan nama, alamat dan email yang aktif
 - h. Tentukan provinsi lalu pilih kabupaten sesuai domisili
 - i. Tab tombol “Daftarkan saya”.

⁴¹ Sumber Data diambil dari Bank Syariah Indonesia Parepare, tanggal 13 Januari 2022.

- Skema alur pembiayaan KUR BSI

Gambar 4.3.
Skema alur pembiayaan KUR BSI



Salah satu bank Syariah di Parepare yang menerapkan *Shariah compliance* yaitu Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia dalam hal memberikan kepuasan kepada nasabah dalam melakukannya dengan cara memberikan produk-produk terpercaya serta memberikan pelayanan terbaik agar nasabah merasa puas. *Shariah compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip syariah, sehingga peluang terjadinya pelanggaran syariah berkurang dan karyawan dapat menciptakan tawaran-tawaran produk dan layanan yang kreatif dan inovatif namun tetap patuh pada aspek syariah. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional.

Bank memiliki standar pelayanan yang harus dipenuhi seperti standar penampilan petugas perbankan, standar kebersihan dan kerapihan ruang kerja, pengetahuan mengenai produk dan jasa setiap bank syariah sama, standar layanan menjadi tolak ukur perbankan ketika pelayanan baik maka nasabah menjadi loyal pada bank.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Tuntutan pemenuhan prinsip syariah (*sharia compliance*), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Alquran dan Sunnah. Oleh karena itulah jaminan mengenai pemenuhan terhadap syariah (*sharia compliance*) dari seluruh aktivitas pengelolaan

dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah.

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Ismail Abdullah, mengenai penerapan *shariah compliance* pada produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia Parepare, beliau menemukan :

“Penerapan yang kita gunakan disini memang dengan menerapkan akad di setiap transaksi ataupun lainnya, inilah menjadi pilar pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional, namun hampir semua prinsip-prinsipnya kita menggunakan akad syariah karena kita mempunyai beberapa akad disini berbeda dengan konfen yang hanya mempunyai 1 akad”.⁴²

Kemudian dari hasil wawancara Bapak Ahmad, beliau mengatakan:

“Pada umumnya yang sering kita gunakan disini yaitu akad murabah (jual beli). Jadi sistem kita itu yang paling umum sering kita gunakan untuk modal nasabah bermohon ke kita kalau modal/investasi/barang seumpama campuran semua bank syariah yang cash barang dan dijual ke nasabah dalam arti bank syariah tidak langsung memberikan dengan uang cash ke nasabah tetapi dalam bentuk sesuai keinginan nasabah/kebutuhan nasabah.”⁴³

Berdasarkan ke 2 wawancara informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *shariah compliance* pada produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia Parepare, penerapannya dilaksanakan menggunakan akad di setiap transaksinya. Dimana di BSI Parepare mereka sering menggunakan akad murabah (jual beli). BSI Parepare menerapkan akad murabah ini ke nasabah karena sebagai

⁴² Bapak Ismail Abdullah, Karyawan Bank Syariah Indonesia Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 17 November 2021.

⁴³ Bapak Ahmad, Karyawan Bank Syariah Indonesia Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 18 November 2021.

bentuk investasi (jual beli).

Bank Syariah perlu menerapkan *sharia compliance* agar masyarakat dapat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Selain itu, penerapan *sharia compliance* menjadi penting dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa produk berbasis syariah tidak hanya menawarkan alternatif yang lebih aman, tetapi juga memiliki etika bisnis yang adil, bersih dan transparan sehingga Non-Muslim pun ikut tertarik dan sadar pentingnya entitas atau bank yang berbasis syariah. Dalam memilih dewan pengawas syariah di setiap lembaga perbankan syariah harus benar-benar dipilih orang yang benar-benar menguasai ilmu fiqh serta ilmu perbankan menurut aturan Islamiyah.

Cara yang harus dilakukan agar *sharia compliance* berjalan dengan baik di Perbankan yaitu memberikan pelatihan secara rutin terhadap para karyawan perbankan syariah tentang prinsip-prinsip syariah, untuk menjalin teraplikasannya prinsip-prinsip syariah yang tertanam dalam diri karyawan maka *diadakanya reading discuss* yaitu diskusi banding yang dilakukan setiap bulan dari setiap karyawan baik dari karyawan manajerial, marketing dan opsional untuk meningkatkan pengetahuan karyawan terhadap *sharia compliance*.

Sharia compliance adalah pemenuhan seluruh prinsip-prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini lembaga Bank Syariah. Makna *sharia compliance* dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.

Penerapan *shariah compliance* juga harus diperankan oleh seluruh elemen organisasi kepatuhan dalam lembaga, yang terdiri dari Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan di Bank Islam, Kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan. Kepatuhan merupakan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan bank, dari atasan sampai bawahan (*top-down*).

Manfaat diterapkannya *syariah compliance* oleh karyawan bagi bank adalah untuk menghindari terjadinya fraud. Fraud merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi Bank dan atau menggunakan sarana Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Seperti dari hasil wawancara salah satu karyawan bank bapak Ismail Abdullah, beliau mengatakan:

“Manfaat diterapkannya *shariah compliance* oleh karyawan bagi bank adalah untuk menghindari terjadinya fraud (kejahatan pada sistme perbankan) karena setiap karyawan BSI mempunyai user yang dapat digunakan untuk mengakses semua data nasabah, portofolio nasabah laporan keuangan nasabah yang dapat memindahkan dana nasabah.”⁴⁴,

Dalam tata kelolaan sebuah perusahaan, kepatuhan (*compliance*) memiliki arti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang telah

⁴⁴ Bapak Ismail Abdullah, Karyawan Bank Syariah Indonesia Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 17 November 2021.

diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Ada yang ruang lingkungannya internasional dan ada juga yang nasional. Didalam perbankan syariah sendiri yang dimaksud dengan *shariah compliance* yaitu meningkatkan pengetahuan syariah bagi karyawan sehingga peluang terjadinya pelanggaran syariah berkurang selain itu menciptakan tawaran-tawaran produk dan layanan yang kreatif dan inovatif namun tetap patuh pada aspek syariah. Yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk bank umum syariah.

Di dalam penerapan *shariah compliance*, pasti ada kendala-kendala yang ditemukan, ada beberapa kendala yang ditemukan di kantor Bank Syariah Indonesia Parepare. Kendala yang dihadapi kantor Bank Syariah Indonesia Parepare dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah terhadap layanan syariah yaitu menurut Pak Ukky, beliau mengatakan :

“Kendalanya terkadang ada nasabah yang belum mengerti atau paham dan terkadang juga ada nasabah yang menyalahgunakan pinjaman yang diberikan dalam artian tidak sesuai dengan perjanjian. Kita ambil contoh, misalnya kita gunakan akad wakalah terhadap nasabah untuk membeli sesuatu sesuai dari perjanjian awal tetapi di salahgunakan. Jadi kita harus tetap mengontrol apa yang sudah di digunakan dan diminta buktinya”.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan informan di atas bahwa kendala-kendala yang ditemukan di BSI Parepare itu akan dikontrol dengan sebaiknya, sedikit-demi sedikit akan diatasi agar nasabah bisa bertransaksi dengan baik di Bank Syariah Indonesia

⁴⁵ Bapak Ukky, Karyawan Bank Syariah Indonesia Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 16 November 2021.

Parepare.

Dengan diterapkannya *shariah compliance* di Bank Syariah Indonesia Parepare akan memberikan dampak yang baik bagi nasabah/masyarakat. Seperti dari hasil wawancara bapak Rahman, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya dengan diterapkannya layanan syariah ini sangat bagus dan bermanfaat bagi nasabah yang mengerti tentang riba. Dengan layanan ini pula dapat membedakan antara perbankan yang menganut syariah ataupun konven”⁴⁶.

Kemudian dari hasil wawancara Bapak Ahmad dengan pertanyaan, beliau mengatakan:

“Adanya layanan syariah ini membuat banyak keuntungan bagi nasabah karena jika melakukan transaksi keuangan di Bank Syariah dapat terhindar dari Riba dan layanannya pun kita memakai akad. Layanan syariah ini juga menguntungkan bagi nasabah karena keuntungan akan dihitung berdasarkan bagi hasil”⁴⁷.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa layanan syariah yang diterapkan dapat bermanfaat dan membawa keuntungan bagi para nasabahnya. Karena di dalamnya menggunakan akad dan terhindar dari adanya riba.

Penerapan prinsip syariah merupakan hal yang paling utama yang dilakukan oleh perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah, karena penerapan syariah menjadi sebuah kahasusan bagi perbankan syariah, maka kemudian dalam struktur perbankan syariah harus terdapat organisasi yang memiliki kewenangan mengawasi

⁴⁶ Bapak Rahman, Karyawan Bank Syariah Indonesia Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 18 November 2021.

⁴⁷ Bapak Ahmad, Karyawan Bank Syariah Indonesia Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 18 November 2021.

masalah penerapan syariah pengawasan aspek tersebut dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipresentasikan melalui Dewan pengawasan Syariah (DPS) yang harus ada pada masing-masing bank umum syariah dan LKS.

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Bapak Ismail Abdullah, selaku karyawan Bank Syariah Indonesia Parepare, beliau mengatakan:

“Bahwa kita disini cabang di atur oleh kantor pusat, disini tidak jalan secara sendiri-sendiri, Jelasnya disini kita semua prosedur sesuai dengan yang dikeluarkan DSN istlanya ada devisi khusus prosedur compliance. Semua prodak Bank Syariah itu sebelum dikeluarkan atau ditetapkan sebagai prodak harus melalui DPS berdasarkan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI, dimana Masing-masing Bank dibawa pengawasan karena masing-masing bank ada DPSnya, jadi semua prodak sebelum dikeluarkan itu harus melalui dewan pengawas syariah, misalnya tabungan BSM, fatwanya apa yang dipake. Dari situ memiliki turunan dimana disitu ada devisi yang menangani prodak bagaimana dalam menghindari penyimpangan yang harus mengikuti prosedur compliance. Kalaupun ada yang menyimpang, atau semisalnya ada anggapan nasaba bahwa ini tidak sesuai syariah itu nanti di pertanyakan yang mana tidak sesuai syariah kemudian pertimbangkan, Nah itu ditandai di kasi tau ini tidak sesuai tolong disesuaikan sesuai prosedur dan tetap menjaga prosedur tetap jalan, aman, dan nasabahnya juga bisa dilayani⁴⁸.

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Dewan pengawas syariah adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya Bank Islam agar di dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah menurut Islam. Dewan pengawas syariah bertugas untuk mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi bisnis yang diajukan kepada dewan sehingga dapat ditentukan tentang sesuai atau tidaknya masalah-masalah tersebut dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam.

⁴⁸ Bapak Ismail Abdullah, Karyawan Bank Syariah Indonesia Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 17 November 2021.

Untuk mendukung efektivitas pengawasan dewan pengawas syariah di Bank Syariah Indonesia Parepare maka dibutuhkan dewan pengawas syariah yang memiliki kompetensi, pengalaman kerja, kemampuan solvabilitas keuangan, integritas, kejujuran, reputasi dan independensi, serta adanya keterbukaan dari pegawai dan direksi. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa belum optimal dan kurang efektifnya peran dewan pengawas syariah maka akan berdampak juga terhadap penerapan kepatuhan syariah.

Yang membedakan Bank Konvensional dengan Bank Syariah adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah. Tugas dari Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi dan memastikan semua kegiatan yang ada di Bank Syariah apakah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menghindari dari *riba*, *gharar*, *maysir* dan produk yang haram.

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan, sekaligus wawancara oleh bapak Rahman, yaitu:

“Bahwa implikasi *sharia compliance* terhadap pengawasan yang dilakukan oleh DPS ialah dengan adanya pengawasan yang di lakukan oleh DPS berdampak positive pada bank syariah karna dengan itu produk-produk yang di tawarkan akan lebih patuh pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan akan menarik minat nasabah untuk menggunakan produk yang kami tawarkan karna masyarakat akan percaya dengan produk karna ada aturan yang mengatur tentang kesyariahannya dan bank bisa memastikan semua kegiatan yang ada di Bank Syariah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu terhindar dari kemungkinan adanya *riba*, *gharar*, *maysir* dan produk yang haram⁴⁹.”

⁴⁹ Bapak Rahman, Karyawan Bank Syariah Indonesia Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 18 November 2021.

Hal yang sama peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ukky, beliau mengatakan:

“Bahwa Implikasi *sharia Compliance* terhadap pengawasan yang dilakukan DPS adalah Semua kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana sesuai dengan aturan perbankan syariah⁵⁰ .

Dari hasil wawancara dan pemaparan di atas dapat disimpulkan DPS bertugas mengawasi operasional serta jalannya bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Tingkat kepatuhan syariah di bank Syariah dengan peran pengawasan, model pengorganisasian dan kompetensi yang dimiliki oleh DPS memiliki hubungan yang sangat erat. DPS melengkapi tugas pengawasan yang diberikan komisaris, di mana kepatuhan syariah semakin penting untuk melakukan karena adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan syariah terhadap hukum Islam.

Bank syariah harus dapat meyakinkan nasabah bahwa ia telah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan tersebut tidak akan dapat diyakinkan, kecuali beberapa persoalan fikhi yang terkait dengan bisnis keuangan telah terselesaikan. Di samping itu, kerangka hukum yang disepakati bersama juga perlu disiapkan, karena tanpanya, akan sangat sulit untuk mengembangkan standardisasi produk perbankan syariah. Lebih lanjut, bank juga perlu memperjelas peran dewan pengawas syariah, bank sentral, dan perusahaan audit independen untuk memastikan bahwa bank tidak

⁵⁰ Bapak Ukky, Karyawan Bank Syariah Indonesia Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 16 November 2021.

melanggar prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan *shariah compliance* pada produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia Parepare, penerapannya dilaksanakan menggunakan akad di setiap transaksinya. Dimana di BSI Parepare mereka sering menggunakan akad murabah (jual beli). BSI Parepare menerapkan akad murabah ini kenasabah karena sebagai bentuk investasi (jual beli). Bank Syariah perlu menerapkan *sharia compliance* agar masyarakat dapat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Selain itu, penerapan *sharia compliance* menjadi penting dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa produk berbasis syariah tidak hanya menawarkan alternatif yang lebih aman, tetapi juga memiliki etika bisnis yang adil, bersih dan transparan sehingga Non-Muslim pun ikut tertarik dan sadar pentingnya entitas atau bank yang berbasis syariah. Dalam memilih dewan pengawas syariah di setiap lembaga perbankan syariah harus benar-benar dipilih orang yang benar-benar menguasai ilmu fiqh serta ilmu perbankan menurut aturan Islamiyah.

Penerapan *sharia compliance* dalam produk BSI Parepare telah sesuai dengan unsur penerapan yang telah diungkapkan oleh Wahab bahwa penerapan adalah mempraktekkan atau cara melaksanakan sesuatu berdasarkan sebuah teori dan penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya antara lain:

1. Adanya program yang dilaksanakan yakni BSI Parepare membuka berbagai produk sesuai dengan kebutuhan nasabah yang sesuai dengan aturan perbankan syariah.
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat atau nasabah yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut seperti DSN, DPS, dan Devisi Khusus prosedur *compliance*.

C. Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Penerapan *Shariah Compliance* Pada Bank Syariah Indonesia Parepare

1. Kepuasan nasabah

Kepuasan nasabah adalah persepsi nasabah bahwa harapannya telah terpenuhi, diperoleh hasil yang optimal bagi setiap nasabah dan pelayanan perbankan dengan memperhatikan kemampuan nasabah dan keluarganya, perhatian terhadap keluarganya, perhatian terhadap kebutuhan nasabah sehingga kesinambungan yang sebaik-baiknya antara puas dan hasil.

2. Faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah

a. Mutu produk

Merupakan produk berkualitas yang ditawarkan.

b. Kualitas pelayanan

Merupakan pelayanan yang diberikan karyawan kepada nasabah dengan

pelayanan yang terbaik.

c. *Responsiveness*

Merupakan kemampuan untuk menolong pelanggan dan ketersediaan untuk melayani dengan baik.

d. *Realibity*

Merupakan kemampuan untuk memberikan secara tepat dan benar jenis pelayanan yang telah dijanjikan kepada nasabah.

e. *Empati*

Merupakan rasa peduli untuk memberikan perhatian secara tepat dan individual kepada pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan serta kemudahan untuk dihubungi.

f. *Assurance*

Merupakan pengetahuan kesopanan petugas serta sifatnya yang dapat dipercaya sehingga nasabah terbebas dari refiks.

g. *Tangibles*

Merupakan suatu yang nampak/nyata seperti penampilan para pegawai.

h. *Kinerja karyawan*

Kinerja karyawan adalah hasil kerja seseorang secara kualitas maupun secara kuantitas yang telah dicapai oleh karyawan dalam menjalankan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan.

a) Efektif (Efektif adalah tujuan dicapai sesuai dengan apa yang direncanakan).

- b) Efisien (Efisien adalah tugas yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan benar , terorganisir serta sesuai dengan waktu penyelesaian).
- c) Kualitas (Adalah tingkat baik buruknya sesuatu).
- d) Tepat waktu (Tepat waktu adalah digunakan untuk berbicara tentang sesuatu yang dilakukan pada waktu yang diharapkan dan tidak terlambat).
- e) Produktifitas (Produktifitas adalah ukuran yang menyatakan baiknya sumber dan diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil optimal).

3. Daftar kepuasan nasabah

Tabel 4.12
Daftar kepuasan nasabah⁵¹

No	Nama	Alamat	Umur	Jenis kelamin	Puas	Tidak puas
1	Robby	Btn Pepabri Pintu II	39	Laki-laki	Ya	
2	Amril	Ablam	49	Laki-laki	Ya	
3	Aminah	Lapadde	52	Perempuan	Ya	
4	Rusli	Lahalede	30	Laki-laki	Ya	
5	Kiki	Lakessi	41	Perempuan	Ya	
6	Wira	Lapadde	21	Laki-laki	Ya	
7	Ulung	Ablam	60	Perempuan	Ya	
8	Lia	Ablam	35	Perempuan	Ya	
9	Ririn	lkang pasar lakessi	31	Perempuan	Ya	
10	Fahmi	Perumnas	35	Laki-laki	Ya	

⁵¹ Sumber Data diambil dari Bank Syariah Indonesia Parepare, tanggal 13 Januari 2022.

Keterangan :

1. Robby : Saya merasa senang terhadap pelayanan di BSI ini dikarenakan dengan pelayanan ramah.
2. Amril : Saya puas terhadap pelayanan di BSI Karena sudah memberikan pelayanan berkualitas, dimana pelayanan yang berkualitas berperan penting dalam membentuk kepuasan konsumen, selain itu juga erat kaitannya dalam menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Semakin berkualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan maka kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan akan semakin tinggi
3. Aminah: Saya merasa senang dan puas sudah menabung di BSI karena pelayanan di BSI bagus.
4. Rusli : Saya merasa puas terhadap pelayanan di BSI karena mutu produk dan kualitas pelayanannya bagus.
5. Kiki : Puas terhadap pelayanan yang diberikan
6. Wira : Saya merasa senang terhadap pelayanan di BSI ini dikarenakan dengan pelayanan ramah.
7. Hj. Uleng: Saya merasa senang karena BSI melakukan pelayanan yang baik, ramah, dan memuaskan. Bila pelanggan mendapatkan kualitas layanan terbaik tersebut setiap saat, bukan tak mungkin mereka akan kembali menggunakan produk dan layanan di BSI.
8. Lia : Puas terhadap produk-produk yang berkualitas.

9. Ririn : Saya merasa senang terhadap pelayanan di BSI ini dikarenakan dengan pelayanan ramah.

10. Fahmi : Saya puas terhadap pelayanan di BSI Karena sudah memberikan pelayanan berkualitas, dimana pelayanan yang berkualitas berperan penting dalam membentuk kepuasan konsumen, selain itu juga erat kaitannya dalam menciptakan keuntungan bagi perusahaan.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa *syariah compliance* mampu mempengaruhi tingkat kepuasan nasabah, dimana mayoritas nasabah memilih bank Syariah Indonesia Parepare dengan harapan akan mendapat yang lebih baik bagi tata kelola keuangan mereka jika sesuai dengan ajaran Islam yang jauh dari unsur riba dan semacamnya serta tidak jarang nasabah yang berkeinginan untuk hijrah mengikuti syariat-syariat Islam. Selain itu, nasabah juga lebih merasa nyaman dengan keramahan yang diberikan BSI serta lebih mendapat kejelasan dalam perhitungan bagi hasil dan margin yang menjadi ciri khas dari bank syariah..

Pelayanan yang sesuai *shariah compliance* yang diberikan kepada nasabah mempunyai hasil yang positif untuk tingkat kepuasan nasabah pada BSI Pihak bank telah mampu memberikan pelayanan yang baik dan sesuai syariah dan harus dapat mempertahankan yang telah dicapainya, terutama keramahan dan kesopanan karyawan BSI Parepare dalam melayani keluhan nasabah.

Dari semua penerapan *sharia compliance* pada semua operasional bank syariah, hanya produk dan pelayananlah yang dapat dininilai langsung oleh nasabah apakah *sharia compliance* telah diterapkan dengan baik oleh bank syariah tersebut.

Namun ketika nasabah mendapatkan pelayanan yang kurang baik atau produk-produk yang tidak sesuai dengan syariat Islam maka nasabah dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan suatu bank syariah terhadap prinsip syariahnya tidak sesuai sehingga nasabah akhirnya akan merasa tidak puas. Namun di Bank syariah Indonesia Parepare, dimana nasabah sudah puas dengan pelayanan yang diberikan.

Seperti dari hasil wawancara bapak Ismail Abdullah, beliau mengatakan :

“Kepuasan pelayanan yang didapatkan nasabah sudah sesuai dengan yang diinginkan nasabah, karena disini kami memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan produk-produk yang sesuai”.⁵²

Kepuasan nasabah merupakan kunci dalam menciptakan loyalitas pelanggan/nasabah. Banyak manfaat yang diterima bank dengan tercapainya tingkat kepuasan nasabah yang tinggi, yakni selain dapat meningkatkan loyalitas nasabah juga dapat mencegah terjadinya perputaran pelanggan, mengurangi sensitivitas nasabah terhadap harga, memaksimalkan labanya dan meningkatkan reputasi bisnis, sehingga perbankan syariah yang memiliki layanan yang berbasis syariah mampu menambah kepercayaan nasabah.

Kemudian dari hasil wawancara salah satu karyawan BSI Parepare bapak Ukky, beliau mengatakan :

“Kepuasan nasabah oleh kualitas produk yang dikehendaki nasabah, sehingga jaminan kualitas menjadi prioritas utama bagi Bank. Respon dari penilaian, kualitas layanan harus dimulai dari kebutuhan nasabah dan berakhir pada persepsi masyarakat. Faktor lain yang mempengaruhi kepuasan nasabah adalah nilai bagi nasabah antara persepsi nasabah terhadap kualitas, manfaat

⁵² Bapak Ismail Abdullah, Karyawan Bank Syariah Indonesia Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 17 November 2021.

produk dan pengorbanan yang dibayar”.⁵³

Kemudian dari hasil wawancara Bapak Ahmad, beliau mengatakan:

“Tingkat kepuasan nasabah terhadap penerapan *shariah compliance* pada Bank Syariah Indonesia Parepare, karena nasabah puas terhadap pelayanan yang diberikan BSI kepadanya. Dan karyawan BSI dapat menciptakan hubungan yang baik kepada semua para nasabah, salah satunya yaitu bentuk kerjasama yang dimiliki BSI dengan nasabah sehingga nasabah lebih senang, nyaman dan merasa puas terhadap pelayanannya”.⁵⁴

Berdasarkan wawancara ke 3 informan di atas terhadap kepuasan nasabah, dimana kepuasan nasabah oleh kualitas produk yang dikehendaki nasabah, sehingga jaminan kualitas menjadi prioritas utama bagi Bank. Respon dari penilaian, kualitas layanan harus dimulai dari kebutuhan nasabah dan berakhir pada persepsi masyarakat.

Faktor lain yang mempengaruhi kepuasan nasabah adalah nilai bagi nasabah antara persepsi nasabah terhadap kualitas, manfaat produk dan pengorbanan yang dibayar. Dan bahwa kepuasan nasabah terhadap karyawan BSI Parepare sangat baik, karena hubungan kerjasama yang baik antara karyawan BSI Parepare dan nasabah memberikan dampak yang positif sehingga nasabah menjadi puas. Hubungan yang baik dengan nasabah sangatlah penting mengingat keberadaan BSI Parepare ditentukan oleh kepuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan kelangsungan hidupnya ditentukan oleh nasabah, hubungan yang harmonis dimaksudkan untuk

⁵³ Bapak Ukky, Karyawan Bank Syariah Indonesia Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 16 November 2021.

⁵⁴ Bapak Ahmad, Karyawan Bank Syariah Indonesia Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 18 November 2021.

mengikat perhatian, pengertian dan kepercayaan nasabah, agar tetap menjadi nasabah yang loyal.

Dari hasil wawancara salah satu nasabah Bank Syariah Indonesia Parepare, ibu Aminah, beliau mengatakan:

"Kami merasa puas terhadap pelayanan yang didapatkan di Bank Syariah Indonesia Parepare ini, karena sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh kami sebagai nasabah, karena di BSI ini kami diberikan pelayanan yang terbaik dan diberikan produk-produk yang sesuai. Dan karyawan BSI Parepare juga dapat menciptakan hubungan yang baik kepada semua kami semua, salah satunya yaitu bentuk kerjasama yang dimiliki BSI Parepare dengan nasabah sehingga kami sebagai nasabah lebih senang, nyaman dan merasa puas terhadap pelayanannya"⁵⁵.

Kemudian dari hasil wawancara ibu Siti salah satu nasabah Bank Syariah Indonesia Parepare, beliau mengatakan:

"Kami disini merasa puas di mana mengenai kompetensi seluruh karyawan dalam bidang kerjanya, keramahan dan kesopanan seluruh karyawan, penanaman kepercayaan bank kepada karyawannya, dan rasa aman nasabah dengan transaksi yang mereka lakukan, memberikan kepuasan yang cukup kepada pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan. Selanjutnya empati (empathy) Bank Syariah Indonesia Parepare mengenai pengetahuan Bank akan minat dan kemauan nasabah, kesabaran dan kerendahan hati karyawan melayani nasabah, kepemilikan jam kerja karyawan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, pemahaman seluruh karyawan dalam memahami kebutuhan nasabah, dan Bank dalam memberikan pelayanan kepada nasabah tidak memandang status sosial memberikan kepuasan yang lebih kepada pengguna jasa, sehingga pengguna jasa merasa nyaman menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia Parepare".

Apabila kinerja karyawan dibawah harapan, maka nasabah akan kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan, maka nasabah akan puas. Sedangkan bila kinerja

⁵⁵ Ibu Aminah, Nasabah Bank Syariah Indonesia Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 20 November 2021.

melebihi harapan, maka nasabah akan sangat puas. Harapan nasabah dapat dibentuk oleh pengalaman masa lampau, komentar dari kerabatnya serta janji dan informasi pemasar dan saingannya. Nasabah yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitif terhadap harga dan memberi komentar yang baik tentang Bank Syariah Indonesia Parepare.

Penerapan *syariah compliance* terhadap kepuasan nasabah pada Bank Syariah Indonesia Parepare sudah menempati posisi puas. Kategori puas maksudnya Bank Syariah Indonesia Parepare sudah menerapkan *syariah compliance* dengan baik. Nasabah bank syariah Indonesia Parepare sangat mendukung jika bank syariah memberikan sosialisasi mengenai bank syariah agar mereka dapat lebih mudah memahami *syariah compliance*.

Tingkat kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia Parepare sudah menempati posisi puas. Awal mula kepuasan nasabah berasal dari Customer Service, Security dan bagian *front line* lainnya. Fasilitas fisik dan teknologi yang dimiliki Bank Syariah Indonesia Parepare sudah sesuai dengan standar fasilitas dan kelayakan perusahaan. Begitu juga dengan kecakapan sumber daya insani yang dimiliki menciptakan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi selama berada di lingkup Bank. Karyawan Bank Syariah Indonesia Parepare menyatakan bahwa preferensi kepuasan nasabah adalah pelayanan yang *baik (excellent service/good service)*, pelayanan yang baik tercipta dari kinerja dan kualitas sumber daya insani yang kompeten. Rasa puas bagi nasabah tercipta dari pelayan yang baik yang menciptakan kenyamanan nasabah terhadap fasilitas yang tersedia dari pihak Bank,

jika nasabah merasa nyaman maka faktor lainpun akan dirasa baik oleh nasabah.

D. Bentuk Pelaksanaan *Shariah Compliance* Pada Bank Syariah Indonesia Parepare

1. Kepatuhan syariah

Kepatuhan syariah adalah ketaatan bank syariah terhadap aturan atau hukum Islam dalam bidang muamalah, dan merupakan salah satu faktor yang membedakan dengan bank konvensional. Karenanya kepatuhan syariah menjadi prinsip yang sangat mendasar dalam praktik bank syariah.

Kepatuhan syariah merupakan aspek penting yang memebdakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional atau antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. dalam konteks perbankan, ini menjadi isu krusial karena sampai saat ini Bank Syariah Indonesia ditengarai masih mengikuti bank konvensional mengenai produk-produknya.

2. Ketentuan *shariah compliance*

a) Akad/kontrak

Akad/kontrak yang digunakan untuk pengumpulan data penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku sesuai akad yang digunakan.

1) Akad *ijarah*

Akad yang berorientasi pada keuntungan komersial. Akad *ijarah* terbagi menjadi 2 yaitu *natural uncertainty contracts* yaitu kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktunya. Kemudian *natural certainty contracts* yaitu kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktunya.

2) Akad *mudharabah*

Sebagai penggerakan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan.

3) Akad *musyarakah*

Merupakan kade kerjasama antara dua pihak/lebih dengan cara masing-masing pihak memberikan porsi dana tertentu dengan keuntungan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama dan sebaliknya jika mengalami kerugian maka akan di tanggung bersama.

4) Akad *murabahah*

Akad *mudharabah* dalam literature klasik adalah berasal dari kata *ribli* yang berarti laba atau tambahan.

5) Akad *wadiah*

Perjanjian yang melimpahkan harta kepada orang lain untuk

menjaganya dengan cara jelas atau transparan. Jadi seorang nasabah yang ingin menabung dengan akad wadiah, maka nasabah tersebut akan menitipkan sejumlah dananya ke bank.

Tabel 4.13. Akad

Jasa/produk	Akad
Tabungan qurban	<i>Wadiah yad dhamanah</i>
Tabungan haji	<i>Wadiah yad dhamanah</i>
Tabungan umum	<i>Mudharabah</i>
Tabungan investasi	<i>Mudharabah</i>
Deposito umum dan khusus	<i>Mudharabah</i>
Modal kerja	<i>Mudharabah, musyarakah, murabahah</i>
Investasi	<i>Mudharabah, musyarakah, murabahah</i>
Pembiayaan peralatan	<i>Murabahah</i>
Pembiayaan keadaan	<i>Murabahah</i>
BSI Usaha mikro	<i>Ijarah, Murabahah, musyarakah</i>
BSI KUR	<i>Ijarah, Murabahah, musyarakah</i>

b) Dana zakat

Bank syariah Indonesia merupakan satu-satunya institusi perbankan yang secara rutin mengeluarkan zakat untuk setiap keuntungan perusahaan. Sumber donasi ada 3 yaitu profit BSI yang dipotong zakat, perusahaan beronasi beserta pegawainya, dan nasabah.

Tabel 4.14. Dana Zakat

Sumber donasi	Presentase
Profit BSI	30%
Perusahaan	20%
Nasabah BSI	50%

Berdasarkan tabel di atas, dimana sumber donasi berasal dari profit BSI (30%), perusahaan (20%) dan nasabah BSI (50%). Dimana dapat disimpulkan bahwa dana zakat yang paling banyak dalam menyalurkan donasi ialah nasabah BSI.

c) Standar akuntansi syariah

Standar akuntansi syariah adalah pernyataan standar akuntansi keuangan syariah yang ditunjukkan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah nmaupun lembaga non syraiah pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI SAS ini terdiri dari PSAK 100 sampai dengan 106 yang mencakup kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi *murabahah*, *musyrakah*, *mudharabah*, salam dan istisna.

d) Lingkungan kerja

Lingkungan kerja merupakan bagian-bagian komponen yang sangat penting ketika karyawan melakukan aktivitas berkerja. Dengan memperhatikan lingkungan kerja yang baik atau menciptakan kondisi kerja yang mampu

memberikan motivasi untuk bekerja, maka akan berpengaruh terhadap kegairahan atau semangat karyawan dalam bekerja. Lingkungan kerja yang kondusif akan memberikan rasa aman dan memungkinkan karyawan dapat bekerja dengan optimal.

1) Indikator lingkungan kerja

Suatu kondisi lingkungan yang dikatakan baik atau sesuai apabila manusia dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal, sehat aman dan nyaman sehingga dapat meningkatkan gairah kerja para karyawan.

Berikut beberapa indikator lingkungan kerja yang diuraikan A.A Anwar Prabu Mangkanegara (2005), yaitu:

a. Penerangan

Penerangan sangat bermanfaat bagi karyawan guna mendapatkan keselamatan kerja, karena jika penerang lampu tidak ada dan tidak memadai maka berpengaruh terhadap keterampilan karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya akan mengalami masalah yang pada akhirnya pengerjaannya kurang efisien sehingga tujuan perusahaan sulit untuk dicapai.

b. Temperatur/suhu udara di tempat kerja

Setiap anggota tubuh manusia mempunyai temperature yang berbeda. Manusia selalu mempertahankan tubuhnya dalam keadaan normal, dengan suatu sistem tubuh yang sempurna sehingga dapat mengusahakan diri dengan perubahan yang terjadi diluar tubuh,

tetapi menyesuaikan dirinya tersebut ada batasnya. Manusia dapat menyesuaikan dirinya dengan temperature luar jika perubahan temperature luar tubuh tidak lebih dari 20% untuk kondisi panas dari 35% untuk kondisi dingin dari keadaan normal tubuh.

c. Sirukulasi udara di tempat kerja

Udara diskitar dikatakan kootor apabila kadar oksigen dalam udara telah berkurang dan telah bercampur dengan gas yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Oksigen merupakan gas yang di butuhkan oleh makhluk hidup untuk menjaga kelangusngan hidup. Yaitu proses metabolisme. Dengan cukupnya oksigen disekitar tempat kerja, maka akan memberikan kesejukan dan kesegaran pada jasmani sumber utamanya adalah tanaman di tempat kerja karena tanaman merupakan penghasil oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Dengan tercapinya rasa sejuk dan segar sealam bekerja akan membantu mempercepat pemulihan tubuh akibat lelah setelah bekerja.

d. Kebisingan di tempat kerja

Kebisingan merupakan suara bunyi yang tidak dikehendaki oleh telinga karena jika apabila ada bunyian tersebut maka dapat mengganggu ketenangan dalam bekerja merusak pendengaran dan menimbulkan kesalahan dalam berkomunikasi.

e. Hubungan karyawan

Dakam hubungan karyawan ini terdapat 2 hubungan yaitu hubungan

sebagai individu dan sebagai kelompok. Hubungan sebagai individu yaitu motivasi yang diperoleh seorang karyawan datangnya dari rekan-rekan sekerja maupun atasan menjadi sebuah motivasi jika hubungan karyawan dengan rekan sekerja maupun atasannya berlangsung harmonis.

f. Keamanan di tempat kerja

Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam keadaan aman, maka perlu diperhatikan adanya keamanan dalam bekerja. Oleh karena itu faktor keamanan perlu diwujudkan keberadaannya. Salah satu upaya untuk menjaga keamanan di tempat kerja adalah dengan memanfaatkan tenaga satuan petugas keamanan (satpam).

2) Insentif

Berbagai cara dilakukan para manager untuk menggerakkan karyawannya agar bekerja dengan segala daya upayanya dalam mendorong karyawannya atau pekerja untuk melaksanakan pekerjaannya di sertai dengan motivasi kerja yang tinggi. Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang bekerja baik pada perusahaan swasta maupun instansi pemerintah, tentunya mengharapkan imbalan yang diberikan atas sumbangan kerja, pikiran dan waktu yang diberikannya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberikan insentif kepada karyawan.

a. Bentuk insentif

Bentuk insentif yang pertama yaitu Production bonuses merupakan

penghargaan yang diberikan atas prestasi yang melebihi target yang ditetapkan. Yang kedua merit raises merupakan pembayaran kenaikan upah diberikan setelah evaluasi kinerja. Yang ketiga yaitu non monetary incentives merupakan penghargaan yang diberikan dalam bentuk plakat, sertifikat, liburan dll.

b. Indikator pemberian insentif

Dimana sistem insentif dengan cara ini langsung mengkaitkan besarnya insentif dengan kinerja yang telah ditunjukkan dengan kinerja yang telah ditunjukkan oleh pegawai yang bersangkutan.

c. Lama kerja

Besarnya insentif ditunjukkan atas lamanya pegawai melaksanakan/menyelesaikan suatu pekerjaan. cara ini menunjukkan bahwa insentif pada pegawai didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan hidup yang layak dari pegawai. Ini berarti insentif yang diberikan adalah wajar apabila dapat dipergunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok, tidak berlebihan namun tidak kekurangan. Hal seperti ini memungkinkan pegawai untuk dapat bertahan dalam perusahaan⁵⁶.

Bentuk Pelaksanaan *Shariah Compliance* Pada Bank Syariah Indonesia Parepare yaitu dimana dijelaskan bahwa salah satu pilar penting dalam

⁵⁶ Sumber Data diambil dari Bank Syariah Indonesia Parepare, tanggal 13 Januari 2022.

pengembangan bank syariah adalah *sharia compliance*. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan, diperlukan suatu bentuk pelaksanaan *shariah compliance* pada Bank Syariah Indonesia Parepare.

Pelaksanaan *shariah compliance* pada Bank Syariah Indonesia Parepare sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan bank, sebab di dalam prinsip syariah ada akad yang berjalan ketika bertransaksi.

Seperti dari hasil wawancara salah satu karyawan Bank Syariah Indonesia Parepare yang bernama Bapak Ahmad, beliau mengatakan :

“Kalau pelaksanaannya pasti sudah terlaksana karena dalam prinsip syariah sudah ada akad, jadi setiap transaksi apapun pasti harus dengan menggunakan akad dulu, sebab di Bank Syariah Indonesia Parepare pasti menggunakan akad untuk transaksi jadi pelaksanaannya sudah berjalan sesuai aturan yang ada”.⁵⁷

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan dalam produk-produk bank syariah.

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Ismail Abdullah, mengenai produk-produk apa saja yang terdapat di bank Syariah Indonesia Parepare, beliau

⁵⁷ Bapak Ahmad, Karyawan Bank Syariah Indonesia Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 18 November 2021.

menemukakan :

“Bahwa dalam proses penyaluran dan penghimpunan dana produk-produk yang digunakan di Bank Syariah Indonesia Parepare ini adalah produk-produk yang telah di fatwakan oleh DSN-MUI, adapun mengenai pendanaanya itu ada tabungan BSM, tabungan investasi dan lain sebagainya”.⁵⁸

Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini berimbas kepada semua hal dalam indsutri perbankan syariah, terutama dengan produk syariah. Secara umum di antara prinsip-prinsip terkait proudk perbankan syariah adalah usaha yang menjauhi praktek *riba, gharar, maisir* dan produk haram.

1. Tidak ada riba dalam produk bank

Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya. Kegiatan usaha bank yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan bank konvensional akan jauh berbeda dengan usaha yang dilakukan oleh bank berdasarkan prinsip syariah. Baik kredit maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sama-sama menyediakan uang atau tagihan atas dasar perjanjian dan kesepakatan bersama antara pihak bank dan pihak lain dengan kewajiban pihak pminjam dan pihak yang dibiayai untuk

⁵⁸ Bapak Ismail Abdullah, Karyawan Bank Syariah Indonesia Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 17 November 2021.

melunasi utangnya atau mengembalikannya beserta bunga, imbalan atau bagi hasil dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama. Perbedaannya terletak pada kontraprestasi yang akan diberikan nasabah pemimpin dana kepada bank atas pemberian kredit yang berupa bunga, sedangkan pada bank syariah kontra prestasinya antara pemilik dana dengan nasabah penerima fasilitas pada pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berupa nisbah bagi hasil, margin keuntungan, biaya sewa dan biaya administrasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Rahman, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam proses penghimpunan dana, akad-akad yang digunakan adalah akad mudharabah mutlaqah dan akad wadiah yad dhamanah untuk akadnya disesuaikan dengan jenis tabungan yang dipilih oleh nasabah dan tidak ada syarat-syarat tertentu dalam penentuan akad karena semuanya dilaksanakan sesuai aturan perbankan syariah”⁵⁹.

Kemudian dari hasil wawancara Bapak Ahmad dengan pertanyaan bagaimana prosedur penentuan nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah?, beliau mengatakan:

“Bahwa dalam menjalankan usaha bank syariah Indonesia menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Adapun mengenai prosedur penentuan besarnya nisba bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, dimana bagi hasil tergantung kepada keuntungan usaha yang dijalankan. Jika usaha itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama, selama kerugian usaha yang dilakukan bukan karena kelalaian yang menjalankan usaha”⁶⁰.

⁵⁹ Bapak Rahman, Karyawan Bank Syariah Indonesia Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 18 November 2021.

⁶⁰ Bapak Ahmad, Karyawan Bank Syariah Indonesia Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 18 November 2021.

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip utama bank syariah Indonesia Parepare tercermin dalam produk-produk yang dihasilkannya bebas bunga dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam operasinya, pada sisi pengerahan dana masyarakat, Bank Syariah Indonesia menyediakan sarana penyimpanan dana dengan system bagi hasil, dan pada sisi penyaluran dana masyarakat disediakan fasilitas pembiayaan dengan system bagi hasil pula dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan aturan bank.

Investasi bagi penyimpanan dana berarti nasabah yang menyimpan dananya pada bank ini (tabungan *mudharabah* atau simpanan *mudharabah*) dianggap sebagai penyedia dana (*rabbul mal*) akan memperoleh hak bagi hasil dari usaha bank sebagai paengelola dan (*mudharib*) yang hasilnya sesuai dengan besar kecilnya usaha bank.

Pembiayaan investasi ialah pembiayaan baik sepenuhnya (al-mudharabah) atau sebagai (al-musyarakah) terhadap suatu usaha yang tidak berbentuk saham. Dana yang ditempatkan, yang sepenuhnya maupun yang sebagian itu tetap menjadi milik bank sehingga pada waktu berakhirnya kontrak, bank berhak memperoleh bagi hasil dari usaha itu sesuai dengan kesepakatan. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat diperbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam.

2. Tidak ada gharar dalam transaksi bank

Gharar di sini maknanya tipuan, gharar bisa diartikan; kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Pak Ukky dengan pertanyaan, untuk proses penyaluran dana, Akad-akad apa saja yang digunakan, apakah ada syarat-syarat tertentu dalam penentuan akad?, beliau mengatakan :

“Untuk proses penyaluran dana, akad-akad yang digunakan adalah akad murabahah, musyarakah dan ijarah. Mengenai akadnya disesuaikan dengan produk yang dipilih oleh nasabah dan tidak ada syarat-syarat tertentu dalam penentuan akadnya semuanya dilaksanakan sesuai dengan aturan perbankan syariah. Misalnya dalam pembiayaan murabahah, kami menjual barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya yang disepakati. Dalam kaitan ini kami harus memberitahu secara jujur mengenai kualitas dan harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan artinya semuanya dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun”⁶¹.

Kemudian dari hasil wawancara dengan pak Rahmat Beliau mengatakan bahwa:

“Mengenai semua kegiatan dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana kami memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi melalui laporan keuangan yang terbuka dengan itu nasabah dapat mengetahui tingkat ke amanan dana dan kualitas manajemen bank”⁶².

⁶¹ Bapak Ukky, Karyawan Bank Syariah Indonesia Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 16 November 2021.

⁶² Bapak Ahmad, Karyawan Bank Syariah Indonesia Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 18 November 2021.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam produk bank syariah Indonesia Parepare yaitu jujur, terbuka, adil dalam menawarkan produknya.

3. Tidak ada *maisir* dalam transaksi bank

Maisir adalah suatu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara sederhana, *maisir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menjadikan salah satu pihak menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Seperti yang diungkapkan dari hasil wawancara pak Ismail Abdullah, beliau mengatakan :

“Menurut saya pribadi *maisir* adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang dimana sama halnya dengan berjudi. Yang dimana transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu⁶³”.

Niat tidak menghalalkan cara berjudi untuk membantu orang yang memerlukan. Al-Maysir (perjudian) terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar alQur'an, as-Sunnah dan Ijma'. Dalam al-Qur'an terdapat firman Allah yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung” (QS. Al-Maidah:90).

⁶³ Bapak Ismail Abdullah, Karyawan Bank Syariah Indonesia Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 17 November 2021.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pak Rahman, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pembiayaan atas dasar akad mudharabah dan musyarakah, nasabah harus membuat laporan pendapatan usahanya untuk kemudian diserahkan kepada bank syariah sebagai *shahibul mal*. Laporan pendapat tersebut semestinya menjadi pertimbangan pembagian keuntungan antara nasabah dan bank syariah yang telah disepakati pada waktu akad, Ini bertujuan sebagai pencegahan dari kemungkinan terjadinya *maisir*⁶⁴.

Berdasarkan kedua wawancara informan di atas dijelaskan bahwa *maisir* merupakan suatu perjudian atau permainan yang menjadikan salah satu pihak menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Didalam pembiayaan atas dasar akad mudharabah dan musyarakah, nasabah harus membuat laporan pendapatan usahanya untuk kemudian diserahkan kepada bank syariah sebagai *shahibul mal*, ini sebagai bentuk pencegahan dari kemungkinan terjadinya *maisir*.

4. Bank menghindari produk yang diharamkan

Prinsip syariah lainnya adalah menghindari produk yang diharamkan Allah Subhanu wa Ta'ala seperti minuman keras, babi alat-alat musik yang dapat menjauhkan kedekatan dengan Allah dan menghambur-hamburkan uang. Serta hal-hal yang dapat merusak agama, akal, jiwa, harta dan harga diri manusia. Sebagai lembaga keuangan yang melekat kepadanya nama syariah sudah semestinya dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah atau

⁶⁴ Bapak Rahman, Karyawan Bank Syariah Indonesia Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 18 November 2021.

prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga dapat menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal.

Objek akad berupa barang yang haram dzatnya transaksi ini dilarang karena objek (barang dan jasa) yang di transaksikan juga dilarang. Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi dan sebagainya. Jadi transaksi jual beli minuman keras adalah haram walaupun akad jual belinya sah. Dengan demikian, bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada LKS dengan menggunakan akad murabahah, maka walaupun akadnya sah, tetapi transaksi ini haram karena objek transaksinya Haram. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan bapak Ukky selaku salah satu karyawan Bank Syariah Indonesia, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana produk-produk yang ada pada Bank Syariah Indonesia Parepare ini memang mempunyai kemiripan dengan produk bank konvensional tetapi tidak sama, karena adanya pelarangan produk yang haram. Artinya pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang, dimana bisnis usaha bank syariah harus pada bisnis yang halal saja yaitu bisnis yang mengandung manfaat dan kebaikan. Bank dan nasabah tidak diperbolehkan melakukan bisnis yang dilarang (haram atau diperselisihkan kehalalannya) termasuk membiayai bisnis rokok, bisnis hotel yang tidak syariah, salon yang tidak syariah, dan lainnya⁶⁵”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Produk Bank

⁶⁵ Bapak Ukky, Karyawan Bank Syariah Indonesia Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 16 November 2021.

syariah Indonesia Parepare terhindar dari produk-produk yang haram. Industri perbankan syariah sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah. Oleh karena itu kesesuaian operasi dan praktik bank Syariah dengan syariah Islam merupakan perinta mendasar dalam perbankan syariah. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati hatian. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN MUI), yang untuk selanjutnya fatwa tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa perbankan syariah merupakan salah satu gambaran sebuah perbankan syariah menerapkan *sharia compliance* dimana dalam Pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam produk Bank syariah Indonesia Parepare cukup bagus dan di laksanakan sesuai aturan perbankan syariah di mana dalam produknya terhindar dari kemungkinan adanya Riba, *gharar*, *maisir* dan produk yang haram.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian di atas implementasi *shariah compliance* pada produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia Parepare, maka pada bagian penutup skripsi ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *shariah compliance* pada produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia Parepare dilaksanakan menggunakan akad di setiap transaksinya. Dimana di BSI Parepare mereka sering menggunakan akad *murabah* (jual beli). BSI Parepare menerapkan akad *murabah* ini karena sebagai bentuk investasi (jual beli). Bank Syariah perlu menerapkan *sharia compliance* agar masyarakat dapat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Selain itu, penerapan *sharia compliance* menjadi penting dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa produk berbasis syariah tidak hanya menawarkan alternatif yang lebih aman, tetapi juga memiliki etika bisnis yang adil, bersih dan transparan sehingga.
2. Penerapan *syariah compliance* terhadap kepuasan nasabah pada Bank Syariah Indonesia Parepare sudah menempati posisi puas. Tingkat kepuasan nasabah, dimana kepuasan nasabah oleh kualitas produk yang dikehendaki nasabah, sehingga jaminan kualitas menjadi prioritas utama bagi Bank. Respon dari penilaian, kualitas layanan harus dimulai dari kebutuhan nasabah dan berakhir

pada persepsi masyarakat. Dan bahwa kepuasan nasabah terhadap karyawan BSI Parepare sangat baik, karena hubungan kerjasama yang baik antara karyawan BSI Parepare dan nasabah memberikan dampak yang positif sehingga nasabah menjadi puas.

3. Bentuk pelaksanaan kepatuhan *shariah compliance* pada Bank Syariah Indonesia Parepare, dalam Pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam produk Bank syariah Indonesia Parepare cukup bagus dan di laksanakan sesuai aturan perbankan syariah di mana dalam produknya terhindar dari kemungkinan adanya Riba, *gharar*, *maisir* dan produk yang haram.

B. Saran

1. Bagi Bank
 - a. Sebaiknya pihak bank perlu merekrut lulusan perbankan syariah atau ekonomi syariah sebagai bagian dari perbankan syariah itu sendiri agar pengetahuan karyawan tentang aspek-aspek syariah dapat terealisasi dengan baik.
 - b. Sebaiknya karyawan memberikan sosialisasi terhadap produk-produk perbankan syariah agar masyarakat mengeal produk-produk bank syariah dan menjeaskan tentang sistem bagi hasil sehingga nasabah tidak menganggap bank syariah sama seperti bank konvensional.
 - c. Diharapkan lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang baik, karena kualitas pelayanan sangat berpengaruh dalam kepuasan nasabah untuk

mengambil produk-produk yang ada di Bank Syariah atau ingin melakukan pembiayaan dan menabung.

2. Bagi nasabah

- a. Sebaiknya nasabah dapat lebih sabar dalam pelayanan Bank Syariah Indonesia Parepare, karena banyaknya nasabah dapat menimbulkan antrian.
- b. Banyaknya nasabah yang belum mempunyai KTP sehingga menjadi kendala nasabah untuk melakukan pembiayaan pada Bank Syariah diharapkan kesadaran nasabah untuk membawa Surat Keterangan Penduduk masing-masing nasabah untuk dokumen yang telah ditetapkan Bank.
- c. Diharapkan untuk tidak bersikap apatis dan tidak mau tau tentang adanya bank syariah dan nasabah harus bersikap lebih bijak di dalam mengurus masalah keuangan dan melakukan perbandingan antara bank syariah dengan bank konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Referensi Buku

- Abdul Ghofur Ansori. 2009. *Perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdul Aziz dahlan. 2006. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika
- Asmawi. 2009. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Pt Teras.
- Azzam Abdul, Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Burhan Bugin. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ghufron A. 2002. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hamidi. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III; Malang: UNISMUH Malang.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Cet, I; Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Muhammad. 2011. *Audit Dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Rodoni, Ahmad. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Zikrul Hakim .
- M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Radial. 2014. *Pradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sudarwan Denim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.

_____. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif* . Jakarta : CV. Pustaka Setia.

Sumaryadi. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama

Syaukani. *Otonomi Dalam Kesatuan*. Jakarta : Yogya Pustaka.

Usman, Nurdin. 2004. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Wahab, Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan Dari Formasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Widodo, Sugeng. 2014. *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perespektif Aplikatif*. Yogyakarta : Kaukab

Yatim Riyanto. 2001. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC.

Skripsi dan Jurnal

Alase, Abayomi. 2017. *The Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): A Guide to a Good Qualitative Reseach Approach*. *International Journal of Education and Literacy Studies*. Vol. 5 No. 2, April 2017. DOI: 10.7575/aiac.ijels.v.5n.2p.9.

Eddles-Hirsch, Katrina. 2015. *Phenomenology and Educational Research*. *International Journal of Advanced Research*. Vol. 3 Issue 8, Agustus 2015.

Padilla-Diaz, Mariwilda. 2015. *Phenomenology In Educational Qualitative Research: Philosophy As Science Or Philosophical Science? International Journal of Educational Excellence*. Vol 1 No. 2.

Tuffour, Isaac. 2017. *A Critical Overview of Interpretative Phenomenological Analysis: A Contemporary Qualitative Research Approach*. *Journal of Healthcare Communications*. Vol. 2 No. 4, Juli 2017. DOI: 10.4172/2472 1654.100093.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4434/In.39.8/PP.00.9/10/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. PIMPINAN BANK SYARIAH INDONESIA KC. PAREPARE
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri

Parepare :Nama : RARA PATRA ARIANI
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 15 FEBRUARI 1998
NIM : 15.2300.056
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis
Islam/Perbankan Syariah Semester :
XIII (Tiga Belas)
Alamat : JL. AHMAD YANI KM.4, KELURAHAN
BUKIT INDAH,
KECAMATAN SOREANG, KOTA
PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam
rangkapan penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI SYARIAH COMPLIANCE DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN DI KANTOR CABANG
BANK SYARIAH INDONESIA KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

26 Oktober 2021

Dekan,



Parepare, 08 November 2021

Nomor : 1/872-03/8072
Lampiran : 1 (Satu) Set
Perihal : **Persetujuan Penerimaan Mahasiswa/i PENELITIAN**

Kepada Yth.
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Di -
Tempat
U.p. : Bpk. Muhammad Kamal Zubair, Dekan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


"Semoga Bapak/Ibu beserta seluruh jajaran Institut Agama Islam Negeri Parepare dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat perlindungan dari Allah SWT".

Sehubungan dengan adanya surat masuk perihal Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian tanggal 26 Oktober 2021 No. B.4434/In.39/PP.00.9/10/2021 bersama dengan ini kami menyampaikan **Persetujuan** untuk dilaksanakannya **PENELITIAN** dengan ketentuan terlampir serta tetap menerapkan Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Parepare.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Parepare


Andi Baso Muqsith Tenry Pamaory
Branch Manager

KETENTUAN

- A. Peserta wajib melakukan minimal rapid test antigen dalam kurun waktu 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif sebelum tanggal Penelitian
- A. Membuka rekening perorangan
- B. Metode penelitian berupa Quisioner
- C. Tidak meminta data RAHASIA perbankan khususnya BSI



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. : 2/195-03/8072

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Muhammad Lutfi Abdullah
Jabatan : Branch Operations & Service Manager
NIP : 219107854

Menerangkan bahwa :

Nama : Rara Fatra Aryani B
NIM : 15.2300.056
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare


adalah benar telah melaksanakan penelitian perihal IMPLEMENTASI SHARIAH COMPLIANCE
DALAM LAYANAN PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH INDONESIA PAREPARE.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

ParePare, 15 Februari 2022

PT. Bank Syariah Indonesia
Branch Office Parepare

BSI Parepare
KIC Parepare


Andi Muhammad Lutfi Abdullah
Branch Operations & Service Manager



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : RARA FATRA ARYANI B
NIM : 15.2300.056
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL : IMPLEMENTASI *SHARIAH COMPLIANCE*
DALAM LAYANAN PEMBIAYAAN DI BANK
SYARIAH INDONESIA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA SUBYEK PENELITIAN

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Pedoman Wawancara

1. Menurut bapak/ibu bagaimana implementasi *shariah compliance* dalam layanan syariah?
2. Bagaimana peran *shariah compliance* dalam layanan syariah?
3. Menurut bapak/ibu apakah *shariah compliance* sudah terlaksana dengan baik? Mengapa?
4. Bagaimana pengaruh *shariah compliance* terhadap layanan syariah?
5. Menurut bapak/ibu bagaimana pendapat anda tentang diterapkannya layanan syariah?
6. Bagaimana tingkat kepuasan nasabah terhadap *shariah compliance*?
7. Bagaimana bentuk *shariah compliance* terhadap layanan syariah?
8. Bagaimana realitas *shariah compliance* yang terdapat di kantor Bank Syariah Indonesia Parepare?
9. Apakah ada dampak dari adanya *shariah compliance* pada mekanisme pelayanan syariah?
10. Bagaimana tuntutan pemenuhan prinsip *shariah compliance*? Apakah sudah menjamin mengenai pemenuhan terhadap *shariah compliance* dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank Syariah Indonesia Parepare?
11. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi kantor bank Syariah Indonesia Parepare dalam menerapkan *shariah compliance* terhadap layanan syariah?

12. Bagaimana prinsip-prinsip *shariah compliance* di Bank Syariah Indonesia Parepare?
13. Apa manfaat diterapkannya *shariah compliance* oleh karyawan bagi bank?
14. Faktor apa yang mempengaruhi tingkat penerimaan nasabah dalam pelaksanaan *shariah compliance* pada bank Syariah Indonesia Parepare?
15. Bagaimana implementasi *shariah compliance* pada produk pembiayaan bank Syariah Indonesia Parepare?
16. Bagaimana pelaksanaan *shariah compliance* pada bank Syariah Indonesia Parepare?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 08 Februari 2022

Pembimbing Utama
Mengetahui,
Pembimbing Pendamping

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag
NIP. 19730129 200501 1 004

Dr. Zainal Said, M.H.
NIP. 19761118 200501 1 002

DATA MENTAH PENELITIAN

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Ismail Abdullah**Jabatan : Mikro Relationship Manager**

1. Menurut bapak/ibu bagaimana implementasi *shariah compliance* dalam layanan syariah?

Jawaban : Hampir semua prinsipnya kita menggunakan akad syariah karena kita mempunyai beberapa akad disini berbeda dengan konfein yang Cuma mempunyai akad itu akad perjanjian meminjam.

2. Bagaimana tuntutan pemenuhan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah? Apakah sudah menjamin mengenai pemenuhan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dari seluruh aktifitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah Indonesia Kc Parepare?

Jawaban : Harus sesuai dengan syariah

3. Bagaimana kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah yang dilaksanakan pada bank Syariah Indoneasia Kc Parepare?

Jawaban : Mengikuti dengan aturan yang ada.

4. Apa saja kendala yang dihadapi kantor Bank Syariah ke Parepare dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah terhadap layanan syariah?

Jawaban : Kendalanya terkadang ada nasabah yang belum mengerti/paham.

5. Bagaimana peran prinsip-prinsip syariah dalam layanan syariah?

Jawaban : Memberikan pemahaman terhadap masyarakat.

6. Menurut bapak apakah prinsip-prinsip syariah sudah terlaksana dengan baik?

Jawaban : Sudah, karena prinsip-prinsip syariah di BSI ini sudah tersalurkan dengan baik.

7. Bagaimana pengaruh prinsip-prinsip syariah terhadap layanan syariah?

Jawaban : Nasabah lebih oercaya terhadap pelayanan kami dan tidak berfikiran bahwa BSI sama saja dengan bank konfen tapi bagi nasabah yang betul-betul mengerti dan paham.

8. Bagaimana bentuk prinsip-prinsip syariah terhadap layanan syariah?

Jawaban : Bentuknya itu akadnya harus jelas.

9. Bagaimana realitas prinsip-prinsip syariah yang terdapat di kantor bank Syariah Indonesia Kc Parepare?

Jawaban : Kita sebagai karyawan punya peranan penting untuk menjelaskan kenasabah tentang layanan syariah karena kenyatannya banyak nasabah yang belum mengerti tentang akad dan lain sebagainya dalam melakukan transaksi/layanan syariah.

10. Apakah ada dampak dari adanya prinsip-prinsip syariah pada mekanisme pelayanan syariah?

Jawaban : Tidak ada

11. Menurut bapak bagaimana pendapat anda tentang diterapkannya layanan syariah?

Jawaban : Menurut saya hadirnya layanan syariah ini sangat bagus dan bermanfaat bagi nasabah yang mengerti tentang riba.

12. Faktor apa yang mempengaruhi tingkat penerimaan nasabah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada bank Syariah Indonesia Kc Parepare?

Jawaban : Faktor kepercayaan dari nasabah terhadap layanan syariah.

13. Menurut bapak akad akad apa saja yang digunakan dalam produk bank Syariah Indonesia?

Jawaban : Mudharabah, Musyarakah, Wadiah, Murabahah, Istisna, Ijarah, Tabarru, Tijarah dan Qurd.

14. Menurut bapak bagaimana kepuasan nasabah terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah pada bank Syariah Indonesia?

Jawaban : Puas dalam arti nasabah puas dengan pelayanan syariah maupun layanan lainnya seperti tabungan dan pinjaman dengan keuntungan bagi hasil dan terhindar dari yang namanya riba.

Nama : Muh. Akhidayat

Jabatan : Mikro Staff

1. Menurut bapak/ibu bagaimana implementasi *shariah compliance* dalam layanan syariah?

Jawaban : Penerapan yang kita gunakan disini memang dengan menerapkan akad di setiap transaksi ataupun lainnya, inilah yang menjadi pilar pembeda

utama antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional.

2. Bagaimana tuntutan pemenuhan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah? Apakah sudah menjamin mengenai pemenuhan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dari seluruh aktifitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah Indonesia Kc Parepare?

Jawaban : Kita harus ikut sama badan pengawas BI MUI dengan BSI , ketika semua sepakat baru baik bisa jalan melaksanakan.

3. Bagaimana kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah yang dilaksanakan pada bank Syariah Indoneasia Kc Parepare?

Jawaban : Tetap dengan prinsip syariah

4. Apa saja kendala yang dihadapi kantor Bank Syariah ke Parepare dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah terhadap layanan syariah?

Jawaban : Kendalanya terkadang ada nasabah yang menyalahgunakan pinjaman yang diberi dalam artian tidak sesuai dengan perjanjian.

5. Bagaimana peran prinsip-prinsip syariah dalam layanan syariah?

Jawaban : Memberikan pemahaman terhadap masyarakat karena masih banyak nasabah yang menganggap Bank Syariah dengan konfen ini sama.

6. Menurut bapak apakah prinsip-prinsip syariah sudah terlaksana dengan baik?

Jawaban : Sudah, karena kami sebagai karyawan sudah melakukan tugas kami dengan prinsip syariah.

7. Bagaiaman pengaruh prinsip-prinsip syariah terhadap layanan syariah?

Jawaban : Berpengaruh sangat penting.

8. Bagaimana bentuk prinsip-prinsip syariah terhadap layanan syariah?

Jawaban : Akadnya harus sesuai prinsip syariah.

9. Bagaimana realitas prinsip-prinsip syariah yang terdapat di kantor bank Syariah Indonesia Kc Parepare?

Jawaban : Kenyatannya prinsip syariah di BSI ini sudah berjaalan dengan baik

10. Apakah ada dampak dari adanya prinsip-prinsip syariah pada mekanisme pelayanan syariah?

Jawaban : Tidak ada

11. Menurut bapak bagaimana pendapat anda tentang diterapkannya layanan syariah?

Jawaban : Menurut saya hadirnya layanan syariah ini dapat membeadakan perbankan yang menganut syariah dengan konven.

12. Faktor apa yang mempengaruhi tingkat penerimaan nasabah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada bank Syariah Indonesia Kc Parepare?

Jawaban : Faktor kepercayaan dari nasabah terhadap layanan syariah.

13. Menurut bapak akad akad apa saja yang digunakan dalam produk bank Syariah Indonesia?

Jawaban : Mudharabah, Musyarakah, Wadiah, Murabahah, Istisna, Ijarah, Tabarru, Tijarah dan Qurd.

14. Menurut bapak bagaimana kepuasan nasabah terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah pada bank Syariah Indonesia?

Jawaban : Puas dalam arti nasabah puas dengan pelayanan syariah maupun layanan lainnya seperti tabungan dan pinjaman dengan keuntungan bagi hasil dan terhindar dari yang namanya riba.

Nama : Abdurrahman

Jabatan : Consumer Bisnis Relationship Manager

1. Menurut bapak/ibu bagaimana implementasi *shariah compliance* dalam layanan syariah?

Jawaban : Pada umumnya yang sering kita gunakan disini yaitu akad murabahah (jual beli) jadi sistem kita itu yang paling umum sering kita pakai karena untuk modal nasabah bermohon ke kita kalau modal/barang/investasi, seumpama campuran semua bank Syariah yang cash barang dan dijual kenasabah. Dalam arti bank Syariah tidak langsung memberikan dengan uang cash ke nasabah tetapi dalam bentuk sesuai keinginan nasabah/kebutuhan nasabah.

2. Bagaimana tuntutan pemenuhan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah ? Apakah sudah menjamin mengenai pemenuhan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dari seluruh aktifitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah Indonesia Kc Parepare?

Jawaban : Harus sesuai dengan syariah

3. Bagaimana kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah yang dilaksanakan pada bank Syariah Indoneasia Kc Parepare?

Jawaban : Mengikuti dengan aturan yang ada dari Dewan Pengawas Syariah (DPI).

4. Apa saja kendala yang dihadapi kantor Bank Syariah ke Parepare dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah terhadap layanan syariah?

Jawaban : Kendalanya terkadang ada nasabah yang menyalahgunakannya.

5. Bagaimana peran prinsip-prinsip syariah dalam layanan syariah?

Jawaban : Peran yang sangat penting dalam artian pilar dari syariah.

6. Menurut bapak apakah prinsip-prinsip syariah sudah terlaksana dengan baik?

Jawaban : Sudah, karena kita kalau melakukan sesuatu layanan harus disesuaikan dengan akadnya.

7. Bagaimana pengaruh prinsip-prinsip syariah terhadap layanan syariah?

Jawaban : Bagus, karena kita menag BSI ini syariah jadi otomatis semua layannya pasti nya menganut syariah.

8. Bagaimana bentuk prinsip-prinsip syariah terhadap layanan syariah?

Jawaban : Berbentuk akad.

9. Bagaimana realitas prinsip-prinsip syariah yang terdapat di kantor bank Syariah Indonesia Kc Parepare?

Jawaban : Realitasnya prinsip syariah udah dijalankan .

10. Apakah ada dampak dari adanya prinsip-prinsip syariah pada mekanisme pelayanan syariah?

Jawaban : Tidak ada

11. Menurut bapak bagaimana pendapat anda tentang diterapkannya layanan syariah?

Jawaban : Adanya layanan syariah membuat banyak keuntungan bagi nasabah karena jika melakukan transaksi keuangan di bank syariah dapat terhindar dari riba dan layanannya pun kita memakai akad jika kedua belah pihak telah setuju menjalankannya.

12. Faktor apa yang mempengaruhi tingkat penerimaan nasabah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada bank Syariah Indonesia Kc Parepare?

Jawaban : Faktor kepercayaan dari nasabah terhadap layanan syariah.

13. Menurut bapak akad apa saja yang digunakan dalam produk bank Syariah Indonesia?

Jawaban : Mudharabah, Musyarakah, Wadiah, Murabahah, Istisna, Ijarah, Tabarru, Tijarah dan Qurd.

14. Menurut bapak bagaimana kepuasan nasabah terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah pada bank Syariah Indonesia?

Jawaban : Puas dalam arti nasabah puas dengan pelayanan syariah maupun layanan lainnya seperti tabungan dan pinjaman dengan keuntungan bagi hasil dan terhindar dari yang namanya riba.

Nama : Ukky

Jabatan : Mikro Staff

1. Menurut bapak/ibu bagaimana implementasi *shariah compliance* dalam layanan syariah?

Jawaban : Menurut saya saat ini menimbulkan beragam pendapat baik negative maupun positif.

2. Bagaimana tuntutan pemenuhan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah ? Apakah sudah menjamin mengenai pemenuhan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dari seluruh aktifitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah Indonesia Kc Parepare?

Jawaban : Kita disini ada juga pemeriksaan juga apakah sudah betul dengan prinsip syariah bagaimana itu diperuntuhkan untuk apa, sudah betul kah dengan prinsip syariah kalau sudah baru dijalankan.

3. Bagaimana kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah yang dilaksanakan pada bank Syariah Indonesia Kc Parepare?

Jawaban : Melaksanakan transaksi atau layanan dengan menggunakan akad agar tetap mengikuti aturan yang sudah di tetapkan.

4. Apa saja kendala yang dihadapi kantor Bank Syariah ke Parepare dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah terhadap layanan syariah?

Jawaban : Kendalanya banyak masalah nasabah yang masih menyalahgunakan jadi kita harus tetap selalu mengontrol apa yang sudah di pergunakan dan diminta buktinya.

5. Bagaimana peran prinsip-prinsip syariah dalam layanan syariah?

Jawaban : Masyarakatnya bisa membedakan antara layanan syariah dengan layanan bank konven.

6. Menurut bapak apakah prinsip-prinsip syariah sudah terlaksana dengan baik?

Jawaban : Sudah, karena prinsip-prinsip syariah sudah terawasi.

7. Bagaimana pengaruh prinsip-prinsip syariah terhadap layanan syariah?

Jawaban : Nasabah lebih oercaya terhadap pelayanan kami dan tidak berfikiran bahwa BSI sama saja dengan bank konfen tapi bagi nasabah yang betul-betul mengerti dan paham.

8. Bagaimana bentuk prinsip-prinsip syariah terhadap layanan syariah?

Jawaban : Berbentuk akad.

9. Bagaimana realitas prinsip-prinsip syariah yang terdapat di kantor bank Syariah Indonesia Kc Parepare?

Jawaban : Realitanya masih ada juga nasabah yang menganggap belum syariah..

10. Apakah ada dampak dari adanya prinsip-prinsip syariah pada mekanisme pelayanan syariah?

Jawaban : Tidak ada

11. Menurut bapak bagaimana pendapat anda tentang diterapkannya layanan syariah?

Jawaban : Menurut saya hadirnya layanan syariah ini sangat bagus dan bermanfaat bagi nasabah yang mengerti tentang riba.

12. Faktor apa yang mempengaruhi tingkat penerimaan nasabah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada bank Syariah Indonesia Kc Parepare?

Jawaban : Faktor kepercayaan dari nasabah terhadap layanan syariah.

13. Menurut bapak akad akad apa saja yang digunakan dalam produk bank Syariah Indonesia?

Jawaban : Mudharabah, Musyarakah, Wadiah, Murabahah, Istisna, Ijarah, Tabarru, Tijarah dan Qurd.

14. Menurut bapak bagaimana kepuasan nasabah terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah pada bank Syariah Indonesia?

Jawaban : Puas dalam arti nasabah puas dengan pelayanan syariah maupun layanan lainnya seperti tabungan dan pinjaman dengan keuntungan bagi hasil dan terhindar dari yang namanya riba.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama Lengkap : *Ismail Abdullah*

Umur : *39 tahun*

Jenis kelamin : *Laki-laki*

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Rara Fatra Aryani B untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Implementasi Shariah Compliance dalam Layanan Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Parepare*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 2022

Yang bersangkutan

Ismail Abdullah

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama Lengkap : A. Mappanyukki

Umur : 31 tahun

Jenis kelamin : laki - laki

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Rara Fatra Aryani B untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Implementasi Shariah Comliance dalam Layanan Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Parepare*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 2022

Yang bersangkutan

KC Parepare

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama Lengkap : Ahmad Pina

Umur : 30 tahun


Jenis kelamin : laki-laki

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Rara Fatra Aryani B untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “*Implementasi Shariah Compliance dalam Layanan Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Parepare*”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 2022

Yang bersangkutan



KCP



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama Lengkap : *Abd. Fahman*

Umur : *35* tahun

Jenis kelamin : *laki-laki*

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Rara Fatra Aryani B untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Implementasi Shariah Compliance dalam Layanan Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Parepare*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 2022

Yang bersangkutan

KC

Abd. Fahman

PAREPARE

Dokumentasi

Wawancara dengan informan (Karyawan) Bank Syariah Indonesia Parepare



Wawancara dengan informan (Nasabah) Bank Syariah Indonesia Parepare



BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Rara Fatra Aryani B. Lahir di Kota Parepare 15 Februari 1998 yang merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bahnar dan Suarni. Penulis memulai pendidikan di SDN 008 Muara Jawa pada tahun 2003 sampai tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Dondang Muara Jawa pada tahun 2009, dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan tingkat atas di SMK Farmasi Yasari Parepare sampai tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan Program S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang telah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih jurusan Ekonomi Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah.

Penulis mengabdikan ilmu dan keahlian yang dimiliki kepada masyarakat dengan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di kelurahan Manisa Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap pada tahun 2018. Pengaplikasian ilmu yang telah di dapat selama di bangku kuliah juga penulis terapkan dalam praktek pengalaman lapangan (PPL) di Bank Mega Parepare pada Oktober 2018.

Pada tanggal 25 Desember 2021 penulis dapat menyelesaikan studi dengan skripsi yang berjudul *“Impelementasi Syariah Compliance dalam Produk Pembiayaan di Bank Indonesia Parepare”*.Syariah